

**STATUS PERKAWINAN ANTARA AYAH DENGAN PUTRI
DARI HASIL PERZINAHANNYA
(Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazi dan Imam al-Sarakhsi)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syariah**



Disusun oleh :

Laili Nur Farida

132111142

**KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MADŽAHIB*
JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSYIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I

Jl. Suburan barat No. 171 RT 05/02 Mranggen Demak

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.

Beringin Asri RT: 06 RW: XI No. 621 Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Laili Nur Farida

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Laili Nur Farida
NIM : 132111142
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)
Judul Skripsi : **Status Pernikahan Ayah Terhadap Putri Dari Hasil Perzinahannya (Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazi dan Imam al-Sarakhsi)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 November 2017

Pembimbing I,



Drs. H. A. Ghozali, M.S.I
NIP 19530524 199303 1 001

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag M.H
NIP 19711101200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Laili Nur Farida
NIM : 132111142
Judul : **Status Perkawinan Antara Ayah dengan Putri dari Hasil Perzinahannya (Study Komparatif Pendapat Imam al-Syirazi dan Imam al-Sarakhsi)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup, pada tanggal: 22 Desember 2017

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 9 Januari 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002


Sekretaris Sidang


Muhammad Shoim, S.Ag M.H
NIP.19711101200604 1 003

Penguji I


Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji II


Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.
NIP.196703201993032001

Pembimbing I


Drs. H. A. Ghozali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing II


Muhammad Shoim, S.Ag M.H
NIP. 19711101200604 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yaz habu

3. Vokal panjang

أَ	= a>	قَالَ	qa>la
إِي	= i>	قِيلَ	qi>la
أُو	= u>	يَقُولُ	yaqu>lu

4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	h}aula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahma>n

الْعَالَمِينَ = al-‘A<lami>n

MOTTO

لا يحرم الحرام إلا ما يحرم ما كان بنكاح (رواه البيهقي¹)

Sesuatu yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan yang halal (nikah). Sesungguhnya yang mengharamkan adalah sesuatu yang melalui akad.

¹ Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, Vol.4, h. 169.

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Rasulullah SAW. sang utusan pembawa penerang bagi umat manusia.
3. Orang tua tercinta, Bapak Slamet dan Ibu Munfa'atun, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun material.
4. Adik-adik tercinta, Lailatul Farcha Munna Faradina, Laila Farcha Zidana Rachailita, dan Mas Muhammad Munadzar, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan, memberikan suport dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Teman-teman MM Family yang telah memberikan warna selama penulis kuliah, banyak hal yang tidak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini, dan terimakasih atas semangat, suport dan motivasi memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 November 2017

Deklarator



Laili Nur Farida

NIM: 132111154

ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama bagi umat manusia untuk segera melaksanakannya, dengan adanya pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, memelihara dari perbuatan zina. Dalam pernikahan harus ada syarat, akad dan rukun yang terpenuhi supaya pernikahan tersebut menjadi sah. Terjadi perbedaan antara Imam al-Syīrazi dan Imam al-Sarakhsi mengenai status pernikahan ayah terhadap putri dari hasil perzinahannya. Menurut Imam Syirazi status perkawinan antara ayah dengan putri dari hasil perzinahannya itu sah, sedangkan menurut Imam al-Sarakhsi status perkawinan antara ayah dengan putri dari hasil perzinahannya itu tidak sah.

Berpijak dari latar belakang di atas, dalam skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat Imam al-Syīrazi dan Imam al-Sarakhsi dalam masalah status perkawinan antara ayah dan putri hasil perzinahannya. Tulisan ini berisi tentang bagaimana pendapat dan metode istinbath Imam al-Syīrazi dan Imam al-Sarakhsi tentang status pernikahan ayah terhadap putrinya dari hasil perzinahannya. Kemudian penulis juga membahas bagaimana relevansi pendapat Imam al-Syīrazi dan Imam al-Sarakhsi tentang status pernikahan ayah terhadap putrinya dari hasil perzinahannya dikaitkan dengan Hukum Islam di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yakni penelitian ini menggunakan pustaka sebagai sumber datanya, dengan cara menganalisis data yang pernah digunakan oleh peneliti -peneliti terdahulu. Di samping juga penelitian pustaka juga termasuk dokumenter yakni menganalisa terhadap sumber-sumber data tertulis yang ditulis langsung oleh pelakunya sendiri. Dan juga menggunakan metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi dengan mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan perbedaan.

Hasil penelitian ini menurut Imam al-Syīrazi apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan lalu hendak menikahi perempuan yang dizinahnya atau menikahi anak perempuan dari hasil perzinahannya itu di perbolehkan. Hal ini didasarkan firman Allah yang artinya; “Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian” (Qs. An-Nisaa’ ayat 24) dan dikuatkan oleh hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sedangkan menurut Imam al-Sarakhsi apabila puteri

seorang ayah dari hasil zina, manakala seorang menzinahi seorang perawan sehingga melahirkan anak perempuan, maka tidak dibolehkan ayah (yang menzinahinya) menikahi anak perempuan hasil zina tersebut. Kemudian dikuatkan surat Qs. An- Nisa ayat 23. Jadi dalam hal ini lebih kuat pendapat Imam al-Syīrazi. Pendapat imam Sarakhsi lebih relevan jika di terapkan di Indonesia yang mana tidak bertentangan dengan etika moral dan juga dapat melindungi hak anak yang menjadi kewajiban ayah biologisnya.

Kata kunci: *Status Perkawinan Antara Ayah dan Putri Dari Hasil Perzinahannya, Hukum Indonesia.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul STATUS PERNIKAHAN AYAH TERHADAP PUTRI DARI HASIL PERZINAHANNYA (Studi Komparatif Pendapat Imam al- Syirazi dan Imam al-Sarakhsi) ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah.
4. Bapak Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I, dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.
5. Bapak H. Mashudi, M.Ag., selaku dosen wali studi, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis hingga perkuliahan ini selesai.

6. Orang tua tercinta, Bapak Slamet dan Ibu Munfa'atun, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun material.
7. Adik-adik tercinta, Lailatul Farcha Munna Faradina, Laila Farcha Zidana Rachailita, dan Mas Muhammad Munadzar, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan, memberikan suport dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan MM, AS, dan lain-lain yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Akhirnya dengan mengharap ridla dari Allah SWT. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Wallahu a'lam bi al-shawab.

Semarang, 3 November 2017

Penulis,

Laili Nur Farida
132111142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DEKLARASI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
D. Telaah Pustaka.....	19
E. Metode Penelitian.....	23
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	28
BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG STATUS PERNIKAHAN AYAH PUTRI DARI HASIL PERZINAHANNYA DAN TEORI TA'ARUDZ AL-ADILLAH.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Status Pernikahan Ayah Putri Dari Hasil Perzinahannya.....	30
a. Pengertian Pernikahan.....	30

b. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	35
c. Dasar Hukum Pernikahan	41
d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	44
B. Zina	
a. Pengertian Zina.....	47
b. Dasar Hukum dan Macam-macam Hukuman Zina	49
c. Hikmah Larangan Zina.....	58
BAB III : PENDAPAT IMAM AL SYIRAZI DAN IMAM AL SARAKHSI TENTANG STATUS PERNIKAHAN AYAH PUTRI DARI HASIL PERZINAHANNYA	61
A. Biografi Imam al Syirazi , Metode <i>Istinbāt</i> dan Pendapatnya.....	61
1) Biografi Imam al Syirazi, Pendidikan, Guru, Karya dan Metode.....	61
2) Pendapat Imam al Syirazi	71
3) Metode <i>Istinbāt</i> Imam al Syirazi	72
B. Biografi Imam al Sarakhsi, Metode <i>Istinbāt</i> dan Pendapatnya.....	74
1. Biografi Imam al Sarakhsi, Pendidikan, Guru, Karya dan Metode	74
2. Pendapat Imam al Sarakhsi	91
3. Metode <i>Istinbāt</i> Imam al Sarakhsi	92

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MAM AL SYIRAZI DAN IMAM AL SARAKHSI TENTANG STATUS PERNIKAHAN AYAH PUTRI DARI HASIL PERZINAHANNYA SERTA RELEVANSI MASYARAKAT DI INDONESIA	94
A. Analisis Perbandingan Imam al Syirazi dan Imam al Sarakhsi tentang Status Pernikahan Ayah Putri Dari Hasil Perzinahannya	94
B. Relevansi Imam al Syirazi dan Imam al Sarakhsi tentang Status Pernikahan Ayah Putri Dari Hasil Perzinahannya Kondisi Masyarakat Indonesia	109
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	117
B. Saran-saran	118
C. Kata Penutup	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, memelihara dari perbuatan zina.¹ Pada hakikatnya perkawinan adalah suatu ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan oleh setiap muslim, kecuali jika ada sebab-sebab penting untuk tidak melaksanakannya.

Islam menganjurkan nikah, karena merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (instink seks). Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadits Nabi:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ
عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنَى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . فَخَلَيْتَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزُوجَكَ بَكْرًا ، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ
اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ ، فَاذْنَيْتُ إِلَيْهِ
وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ »²

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, h. 69.

² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992, Juz. 5, h. 37.

Artinya: *“Aku sedang berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud, lalu ia bertemu dengan Utsman di Mina. Utsman berkata kepadanya, “Abu Abdurrahman, aku ada keperluan denganmu.” Lalu, mereka pun memisahkan diri untuk berbicara. Utsman berkata, “Maukah engkau kami nikahkan dengan seorang gadis yang dapat mengingatkan masa lalumu?” Ketika Abdullah merasa tidak memiliki hasrat untuk itu, ia memberi isyarat kepadaku, lalu berkata, “Hai Alqamah!” aku pun segera menghampirinya, lalu ia berkata, “Kalau kamu mengatakan seperti itu, maka sesungguhnya Nabi pernah bersabda, ‘Wahai kaum pemuda! Siapa saja diantara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan melindungi kemaluan (alat kelamin). Dan siapa saja yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penawar bagi nafsu.’” (HR. Bukhari)³*

Dalam perkawinan harus ada syarat dan rukun yang terpenuhi supaya perkawinan tersebut sah. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah adanya calon suami dan calon isteri yang melaksanakan perkawinan, wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah (ijab qabul).⁴

Perkawinan juga merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis, menikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan

³Ahmad Ali, *Kitab Shahih al-Bukhari & Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013, h. 371.

⁴Kaharudin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, h. 174-175.

seks pada jalan yang tidak dikehendaki agama. Seks dalam pandangan Islam merupakan suatu hal yang suci. Namun, kesucian dari seks ini kemudian luntur dengan adanya praktek-praktek penyaluran hasrat seks yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama atau yang disebut dengan zina.

Zina merupakan salah satu rukun nikah yang tidak terpenuhi. Dalam hal ini adalah tidak adanya akad (ijab qabul) antara kedua belah pihak. Selain itu zina merupakan perbuatan yang haram, sekotor-kotornya dosa, seburuk-buruknya amal, dosa besar yang sangat keji dan terkutuk bagi pelakunya. Firman Allah Swt:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا. (الاسراء: ٣٢)

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. (QS. al-Isra' ayat 32).*⁵

Perbuatan zina akan menimbulkan madharat bagi banyak orang, yaitu pelakunya, keluarganya, anaknya, dan masyarakat dalam daerah tersebut. Pelakunya jika belum menikah dihukum dicambuk seratus kali, jika sudah menikah dihukum dengan dirajam. Keluarganya akan mendapat rasa malu di depan para tetangganya.

⁵Penyusun al-Quran Bahriyah, *al-Qur'an dan Terjemah Ma'nanya dalam Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 1997, h. 286.

Dan dalam masalah anak dari hasil zina ini akan berdampak pada nasab dan warisannya.⁶

Anak adalah manusia yang dilahirkan sebagai akibat hubungan ovum dan sperma dalam perkawinan yang sah atau akibat wati syubhat. Anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan diluar nikah atau zina, maka tidak termasuk anak yang sah bagi suami dari istri yang melahirkannya walaupun kelahirannya di dalam perkawinan yang sah.⁷ Ia hanya anak dari ibu yang melahirkannya saja. Demikian juga dengan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan mengambil sperma orang lain atau dititipkan pada rahim yang bukan istrinya, maka anak tersebut bernasab pada ibu yang melahirkannya, bukan dari anak yang memberikan spermanya.⁸

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang wanita hamil karena zina melahirkan anaknya, baik laki-laki yang melakukan zina mangakui atau tidak, maka anak tersebut adalah anak dari ibunya, bukan anak dari laki-laki yang menzinahinya.⁹ Pendapat beliau ini didasarkan pada hadits:

⁶Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, Juz.5, h. 50.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Jilid III, Mesir: Dar al-Fathi Lil I'lam al-Arabiyy, 1999, Cet. XXX, h. 314.

⁸Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 113.

⁹Al-Syafi'i, *al-Umm*, juz V, Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.t, h. 30.

عن ابن عمر ان رجلا لاعن امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة¹⁰

Artinya: “*Dari Ibn Umar, pada masa Rasulullah saw ada seorang laki-laki melakukan li’an kepada istrinya, lalu Rasulullah menceraikan keduanya dan menghubungkan nasab anaknya kepada ibunya*”.

Abu Zahroh menyatakan bahwa anak zina tidak diakui nasabnya, karena pengakuan nasab anak zina kepada laki-laki yang menzinahi ibu dari anak tersebut, berarti merupakan legalisasi terhadap perbuatan zina.¹¹

Hal tersebut berbeda dengan pasal 99 ayat a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: anak yang sah adalah anak yang lahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Ini berarti anak yang sah ada dua jenis, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah walaupun baru beberapa hari usia perkawinannya atau proses kehamilannya melalui zina sebelum

¹⁰Al-Syafi’i, *Musnad al-Syafi’i Juz 1 & 2*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Elgensindo, 2000, h. 1069.

¹¹Muhammad Abu Zahroh, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957, h. 388.

nikah, maka dianggap anak yang sah asal lahir dalam perkawinan yang sah.¹²

Para ulama sepakat bahwa anak dari hasil perbuatan zina tentu tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya. Karena Islam tidak membebankan kesalahan seseorang kepada orang lain.

Nasab merupakan nikmat dan karunia besar yang dijadikan Allah Swt bagi hamba-Nya, bahkan sebagai hak penting yang harus diterima oleh seorang anak dari kedua orang tuanya. Nasab tidak akan timbul begitu saja tanpa melalui proses dan sebab-sebab tertentu yang dapat dibenarkan secara agama dan tidak cukup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes darah atau DNA antara bapak dan anak biologisnya.

Berkaitan dengan status nasab yang merupakan hak pertama bagi seorang anak, pada tahapan berikutnya anak yang lahir dari Rahim seorang ibu akan memperoleh beberapa hak yang lain, yaitu hak memperoleh air susu ibu, hak mendapatkan perawatan dan nafkah secara layak, hak waris, dan perwalian.¹³

Lepas dari beberapa hak yang akan didapatkan oleh seorang anak, dalam hal perkawinan, nasab merupakan salah satu faktor dari empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjaga keserasian dan kesetaraan kedua calon mempelai. Keserasian dan kesetaraan ini disebut dengan istilah *kafa'ah* hal ini dimaksud agar tujuan

¹²Amin Husein Nasution, *op.cit*, h. 113.

¹³Musthafa Ahmad Zarqa', *Al-fiqh Al-Islami Tsaubih Al-Jadid*, Beirut: Dar Al Fikr, t.t, jilid 3, h. 248.

perkawinan dapat tercapai, yaitu ketenangan hidup berdasarkan cinta dan kasih sayang. Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي
 سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ- قَالَ « تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
 فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ »¹⁴.

Artinya: “Dari Musaddad menceritakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Sa’id menceritakan kepadaku dari Sa’id ibn Abi Sa’id menceritakan kepadaku dari Bapakny dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda: “wanita dinikahi kerana empat hal karena harta, kemuliaan (keturunan), kecantikan dan arena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu.”¹⁵

Hadits tersebut menunjukkan bahwa untuk memperoleh keserasian antara calon mempelai, maka faktor keturunan perlu dioertimbangkan. Yang dimaksud disini adalah keturunan dari pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan terdapat hubungan nasab, khususnya nasab dari garis atas atau bawah, maka dalam banyak hal antara keduanya diharamkan menikah. Larangan nikah karena adanya hubungan nasab inilah yang disebut dengan mahram, bukan muhrim.

¹⁴Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, h. 85.

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 79.

Adapun hubungan kemahraman atau larangan melaksanakan perkawinan kerana adanya hubungan nasab, dijelaskan dalam al-Alqur'an sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَتْيِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الْأَتْيِ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْأَتْيِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَانِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam peliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang beradara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nisa (4): 23)¹⁶*

¹⁶Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 82.

Dalam hukum Islam, para ulama' sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, perselingkuhan, dan perzinahan.

Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu pertama melalui perkawinan yang sah, kedua melalui perkawinan yang fasid atau batil, termasuk dalam nikah dibawah tangan, dan ketiga melalui hubungan badan secara syubhat.¹⁷

Dalam masalah nasab, Para ulama fiqh sepakat mengenai tersambungannya nasab anak dari hasil zina dengan ibu yang melahirkannya. Sehingga hubungan anak tersebut dengan ibunya adalah hubungan syar'i yang sah. Karena anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah zinanya meskipun secara biologis si anak merupakan anak kandung dari ayah tersebut. Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah mengharamkan seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah (menurut pendapat yang masyhur) membolehkan hal tersebut.¹⁸

¹⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhal-Islamiy wa Adillatuhu*, vol. 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, h. 681.

¹⁸Wahbah Zuhaili, *op.cit*, h. 124.

Pendapat pertama, yang diwakili golongan Hanabilah dan Hanafiyyah mengatakan bahwa seorang lelaki dilarang menikahi anaknya yang dihasilkan dari zina. Pendapat tersebut merupakan implikasi dari pendapat mereka yang menyatakan bahwa keharaman menikah sebab mushâharah dapat ditetapkan akibat melakukan zina.¹⁹ Ulama dari golongan Hanabilah dan Hanafiyyah mendasarkan pendapat dengan hadits: “Bahwa seorang lelaki berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina dengan seorang perempuan di zaman jahiliyyah, apakah aku boleh menikahi anaknya? Rasulullah menjawab: Aku tidak memandang hal tersebut, tidaklah pantas jika seorang wanita yang muncul dari anaknya (ibu dari anak tersebut) untuk dinikahi atas sesuatu yang lahir darinya.

Sedangkan ulama dari kalangan Syafi’iyyah dan Malikiyyah menyatakan sebaliknya, bahwa seseorang boleh menikahi anak perempuannya yang dilahirkan dari hubungan zina. Sebab menurut mereka perbuatan zina tidak bisa menetapkan hubungan mushâharah.

Ulama Syafi’iyyah dan Malikiyyah mendasarkan pendapat mereka dengan hadis:

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: "لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح (رواه البيهقي²⁰)

¹⁹*Ibid*, h. 124

²⁰Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, Vol.4, h. 169.

Artinya: *“Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah pernah ditanya tentang seorang lelaki yang mengauli perempuan secara haram (zina), apakah baginya boleh menikahinya atau anak perempuannya, Rasulullah saw menjawab: Sesuatu yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan yang halal (nikah). Sesungguhnya yang mengharamkan adalah sesuatu yang dinikahi dengan cara yang halal.*

Berdasarkan nasab tersebut, akan timbul masalah terhadap perkawinannya jika ayahnya berkehendak ingin menikahinya. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat.

Perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya status perkawinan ayah dengan puterinya dari hasil perzinahannya secara spesifik juga dapat dilihat antara Imam Ibrahim ibn ‘Ali ibn Yusuf al-Firūz Abādī al-Syīraẓy (393-476H)²¹ dengan Imam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahl al-Sarakhsi (wafat 483 H)²². Keduanyalah yang sejauh pembacaan penulis telah secara eksplisit menyatakan pendapat mereka tentang status perkawinan ayah dengan puterinya dari hasil perzinahannya.

Imam al-Syīraẓy dalam kitabnya Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’iy menyatakan bahwa status perkawinan ayah dengan

²¹Seorang ulama pengikut mazhab Syafi’i, selanjutnya disebut dengan al-Syīraẓy. h. 8.

²²Seorang ulama pengikut mazhab Hanafi, selanjutnya disebut dengan al-Sarakhsi. h. 8.

puterinya yang dizinahinya adalah sah berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagaimana telah disebutkan di atas:²³

وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: "لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح" ولا تحرم بالزنا أمها ولا ابنتها, ولا تحرم هي على ابنه ولا عليه للآية والخبر.²⁴

Artinya: *Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi saw pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, lalu hendak menikahinya atau menikahi anak perempuannya. Maka Nabi saw menjawab "Yang haram (zina) tidak mengharamkan yang halal (nikah). Sesungguhnya yang mengharamkan adalah sesuatu yang disebabkan karena adanya perkawinan". Dan karena zina, ibunya maupun anak perempuannya tidak haram dinikahi, dan perempuan tersebut juga tidak haram bagi putra laki-laki maupun bagi ayah, berdasarkan ayat dan hadits yang menjelaskannya.*

Pendapat Imam al-Syīrazidalam masalah perkawinan ayah terhadap putri dari hasil perzinahannya didasarkan pada pendapat Imam al-Syafi'i. Imam al-Syafi'i dalam hal tersebut didasarkan pada surat al-Nisa ayat 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

²³Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrazī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, juz 1, h. 440.

²⁴Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrazī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, juz 1, h. 440

Artinya: “*Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau*”. (Q.S An-Nisa’: 22)²⁵

Dalam kata “نَكَحَ” mengandung makna majaz dan maka *haqiqi*. Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa kata tersebut mengandung makna *haqiqi*. Makna *haqiqi* dari nikah adalah akad. Hal ini didasarkan qaidah al-fiqhiyyah yaitu:²⁶

الأصل في الكلام الحقيقة

Artinya: “*Hukum asal di dalam berbicara itu adalah asli*”.

Jadi kalau ada ucapan yang bisa diartikan *haqiqi* dan dapat pula diartikan majaz atau qiyas, maka ucapan itu harus diartikan secara *haqiqi*. Contoh: Ketika seorang berzina dengan ibu mertuanya atau dengan anak tirinya maka tidak haram perkawinan tersebut menurut Imam al-Syafi’i karena yang dikehendaki nikah pada dasarnya menurut al-Syafi’i adalah akad sedangkan majaznya adalah bersetubuh. Sedangkan menurut Imam Hanafi haram untuk menikahinya sesungguhnya secara hakikat yang dikehendaki dengan nikah adalah persetubuhan dan secara majaznya adalah akad.²⁷

²⁵Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 82.

²⁶Ahmad Ghazali, *Risalah Syamilah fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Semarang: UIN Walisongo, 2013, h. 37.

²⁷Moh. Adib Bisri, *Tarjamah al-Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawaid Fiqh)*, Kudus: Menara Kudus, 1977, h. 12.

Selain itu, pendapat Imam al-Syīrazi didasarkan pada alquran surat al-Nisa ayat 24:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: *Dan dihالalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka. (QS. Al-Nisa: 24)*²⁸

Dengan demikian, anak hasil dari zina boleh dinikah oleh ayah biologisnya, selama ayah tersebut tidak menikah dengan ibu kandungnya.

Pandangan berbeda diutarakan oleh Imam al-Sarakhsi dalam kitabnya Al-Mabsuth, dia menyatakan bahwa status perkawinan ayah dengan puterinya yang dizinahnya tidak sah.

ومن فرع هذه المسألة بنت الرجل من الزنا بأن زنى ببيكر وأمسكها
حتى ولدت بنتا حرم عليه تزوجها عندنا.²⁹

Artinya: *Diantara cabang dalam permasalahan ini, yaitu: Menurut kami, Puteri seorang ayah dari hasil zina, manakala seorang menzinahi seorang perawan*

²⁸Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 83.

²⁹Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Juz 4, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t, h. 206.

sehingga melahirkan anak perempuan, maka tidak diperbolehkan ayah (yang menzinahinya) menikahi anak perempuan hasil zina tersebut.

Dalam permasalahan ini Imam al-Sarakhsi berpendapat berdasarkan surat al-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْأَبِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الْأَبِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْأَبِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalameliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang beraudara, kecuali yang telah terjadi pada masa*

*lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nisa (4): 23)*³⁰

Pengertian kata “*Banatokum*” jamak dari *bintun* diartikan makna *lughawi* yang dimaksudkan dengan anak yang dilahirkan dari sperma laki-laki dari hasil pembuahannya.³¹

Dua pendapat kontradiktif ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena sejauh pemahaman penulis, kedua imam itulah yang secara eksplisit memberikan jawaban atas permasalahan status perkawinan ayah dengan puterinya yang dizinahinya. Sepintas membandingkan pendapat dua Imam yang berafiliasi pada mazhab yang berbeda tentu akan melahirkan pendapat yang berbeda pula. Namun perlu juga diingat bahwa terkadang dalam masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam mazhab, akan melahirkan pendapat yang sama pula. Perbedaan tersebut memunculkan bermacam praduga, apakah dilatarbelakangi perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, ataukah hal yang lain.

Hukum positif di Indonesia belum memberikan kejelasan tentang status anak perempuan yang lahir di luar nikah, apakah boleh dinikahi oleh ayahnya atau tidak. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun KHI belum secara tegas mengaturnya. Ketentuan hukum positif tentang perkawinan antara ayah dan anaknya yang dilahirkan di luar nikah semakin samar dengan hadirnya putusan

³⁰Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 82.

³¹Al-Sarakhsi, *op.cit*, h. 207.

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan yang bersifat final ini secara tegas membatalkan kandungan pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan tersebut tidak berarti melegalkan hubungan nasab antara keduanya, yang ada adalah hubungan keperdataan antara keduanya bukan hubungan nasab, sehingga tidak mempengaruhi kebolehan seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan di luar nikah.

Dalam hal status perkawinan ayah dengan puterinya yang dizinahinya penulis berindikasi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39 ayat (1) huruf a yang berbunyi bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasabdengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.³²Hal itu dikarenakan dalam KHI belum dijelaskan lebih spesifik sehingga berhubungan di Indonesia lebih condong dengan pasal 39 ayat (1) huruf a. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam status

³²Ahmad Rofiq, *op.cit*, h. 105.

perkawinannya ayah dengan puterinya yang dizinahnya adalah tidak sah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang ketentuan Imam al-Syārazi dan Imam al-Sarakhsi dalam menanggapi persoalan tersebut dan relevansinyadengan pasal 39 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penulis akan melakukan kajian lebih mendalam tentang permasalahan ini dengan judul **“Status PerkawinanAntara Ayah dan Putri dari Hasil Perzinahannya (Studi KomparatifPendapat Imam al-Syārazi dan Imam al-Sarakhsi).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatdan metode istinbath Imam al-Syārazi dan Imam al-Sarakhsi tentang status perkawinanantara ayah dan putri dari hasil perzinahannya?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam al-Syārazi dan Imam al-Sarakhsi tentang status perkawinan antara ayah dan putri dari hasil perzinahannya dikaitkan dengan Hukum Islam di Indonesia?

Dari uraian masalah yang penulis uraikan dapat dimengerti bahwa penelitian ini masuk dalam kajian fiqh dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat dan metode istinbath Imam al-Syīrazi dan Imam al-Sarakhsi tentang status perkawinan antara ayah dan putri dari hasil perzinahannya.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam al-Syīrazi dan Imam al-Sarakhsi tentang status perkawinan antara ayah dan putri dari hasil perzinahannya dikaitkan dengan Hukum Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah. Banyak penelitian ilmiah yang membahas tentang status

ayah menikahi puterinya dari hasil perzinahannya, baik berupa buku, artikel, jurnal, skripsi dan lain-lain. Diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Safiq yang berjudul “Pengakuan Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi Hukum Islam dan KUH Perdata)”. Skripsi ini menulis tentang hak anak dalam perbandingan Hukum Islam dan KUH Perdata bahwa dalam KUH Perdata memberikan keterangan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau sering disebut dengan anak alam, maka tetap bisa diakui oleh ayah biologisnya.³³

Skripsi yang ditulis oleh Itmaamul Waafa Samudra yang berjudul “Studi terhadap Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal tentang Hubungan Nasab Anak Atas Ayah Biologisnya” skripsi ini menulis tentang pendapat Imam Ahmad mengenai wanita yang hamil di luar perkawinan dan dinikahi oleh lelaki yang menghamili maupun tidak menghamilinya maka perkawinan tersebut tidak sah atau batal karena Imam Ahmad berpendapat wanita hamil akibat zina mempunyai masa iddah yaitu sampai anaknya lahir dan bagi wanita zina yang tidak hamil maka wajib menggunakan satu kali haid. Apabila anak tersebut lahir maka nasabnya tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Namun tetap dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan wanita yang sudah bersuami dan melakukan perselingkuhan kemudian hamil maka anak tersebut

³³Safiq, “*Pengakuan Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi Hukum Islam dan KUH Perdata)*”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, tidak diterbitkan.

dinasabkan kepada laki-laki yang sah sebagai suaminya. Namun, apabila suami tersebut mengingkari, maka harus menggunakan li'an dan nasab anak hasil zina tersebut dinasabkan dengan ibu dan keluarga ibunya.³⁴

Nurul Asiya Nadhifah dalam jurnal yang berjudul “Hukum Ayah menikahi Anaknyanya Yang Lahir di Luar Nikah” penulis ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara ulama madzhab tentang hukum seorang ayah menikahi anaknya yang dilahirkan dari zina bersama seorang wanita. Pendapat pertama, yang diwakili golongan Hanabilah dan Hanafiyyah mengatakan bahwa, seorang lelaki dilarang menikahi anaknya yang dihasilkan dari zina. Pendapat tersebut merupakan implikasi dari pendapat mereka yang menyatakan bahwa keharaman menikah sebab *mushahahar* dapat ditetapkan akibat melakukan zina. Pendapat kedua, anak perempuan hasil perzinahan itu bisa dikawini oleh ayah biologisnya, karena secara syar'i mereka tidak memiliki hubungan nasab. Diantara yang berpendapat seperti itu adalah ulama' dari kalangan Syafi'iyah.³⁵

Ali Imron dalam Jurnal yang berjudul “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan di Bawah Umur” penulis ini menyimpulkan bahwa Hukum Islam memperbolehkan perkawinan

³⁴Itmaamul, “Studi terhadap Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal tentang Hubungan Nasab Anak Atas Ayah Biologisnya” skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, tidak diterbitkan.

³⁵Nurul Asiya Nadhifah, “Hukum Ayah Menikahi Anaknyanya Yang Lahir di Luar Nikah” UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurnal Al-Daulah, Vol. 6, No. 1, 2016.

di bawah umur dengan persyaratan yang sangat ketat, dan yang menjadi pertimbangan utama adalah kemaslahatan yang terbaik bagi dua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur atau perkawinan terjadi di masyarakat karena disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal dua calon mempelai dan keluarganya, juga faktor eksternal yang datang dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Dispensasi perkawinan yang diatur dalam regulasi juga membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur, secara normatif jelas melanggar ketentuan undang-undang perlindungan anak meskipun telah mendapatkan izin dispensasi perkawinan dari pengadilan. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak dan demi terpenuhinya kesejahteraan anak.³⁶

Ali Imron dalam Jurnal yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak” penulis ini menyimpulkan bahwa Orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Persyaratan perkawinan ini mempunyai peran positif terhadap pencapaian tujuan dan hikmah perkawinan bagi para pihak. Perkawinan diizinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur

³⁶ Ali Imron, *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur*, *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013 : 253-272, Jurnal dipublikasikan.

16 tahun. Meskipun demikian permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan oleh para pihak dengan berbagai ragam alasannya.

Adanya dispensasi perkawinan ini akan membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur. Secara normatif perkawinan anak baik pria atau wanita yang belum berusia 18 tahun jelas melanggar ketentuan undang-undang perlindungan anak. Orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat maka dispensasi perkawinan merupakan solusi alternatif yang dalam pelaksanaannya memerlukan kontrol yang sangat ketat. Dispensasi perkawinan harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak dan keluarga. Bahkan kemaslahatan anak tersebut harus lebih diutamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya.³⁷

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh

³⁷Ali Imron, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Qistie, 2011, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 Januari 2011, Jurnal dipublikasikan.

pemecahan terhadap suatu permasalahan.³⁸ Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).³⁹ Berdasarkan pada pengertian ini, maka penulis akan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku atau kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik status perkawinan ayah terhadap puterinya dari hasil perzinahannya.

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁰ Sumber data berasal dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara. Dalam penelitian ini tidak menggunakan data

³⁸Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994 h. 2.

³⁹Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2009, h. 52.

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.12, h. 120.

primer, dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

b. Data Sekunder

Dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) lazimnya diperoleh dari data sekunder.⁴¹ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum sebagai berikut:⁴²

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab kitab *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* karya Imam al-Syārazi dan kitab *al-Mabsut* karya Imam al-Sarakhsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah *al-Luma'*, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, *fiqh munakahat*, *Hukum*

⁴¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 12.

⁴²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 52.

⁴³Dyah Ochterina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 52.

Perdata Islam di Indonesi dan kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.

- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Munjid, kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi (*documentation*) atau studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.⁴⁴ Lebih lanjut, teknik ini penulis lakukan untuk memperoleh data-data yang dapat memberikan penjelasan mengenai tema yang sedang penulis bahas yaitu status perkawinan ayah terhadap putrinya dari hasil perzinahannya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu:

- a. Deskriptif, adalah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik

⁴⁴Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 123.

ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.⁴⁵ Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Imam al-Syīrazy dalam kitabnya *al-Muḥaẓẓab* dan pendapat Imam al-Sarakhsi dalam kitabnya *al-Mabsuth* terkait dengan masalah status perkawinan ayah terhadap puterinya dari hasil perzinahannya.

- b. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fiqih.⁴⁶ Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat Imam al-Syīrazy dan pendapat Imam al-Sarakhsi dalam menanggapi masalah status perkawinan ayah terhadap puterinya dari hasil perzinahannya.

⁴⁵Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 13.

⁴⁶*Ibid*, h. 14.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data dekriptif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antara keduanya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, pertama membahas tentang tinjauan umum tentang nikah yang meliputi pengertian nikah dan dasar hukumnya, syarat dan rukun nikah, tujuan dan hikmah perkawinan. Kedua adalah tinjauan umum tentang zina yang meliputi pengertian zina dan dasar hukumnya, macam-macam zina hikmah larangan zina.

Bab ketiga membahas tentang Pendapat Imam al-Syīrazy dan Imam al-Sarakhsi. Bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang Biografi, Pendapat dan Metode Istinbāt Imam al-Syīrazy tentang status perkawinan ayah terhadap puterinya dari hasil perzinahannya. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang Biografi, Pendapat dan Metode Istinbāt Imam al Sarakhsi tentang status perkawinan ayah terhadap puterinya dari hasil perzinahannya.

Bab keempat adalah Analisis terhadap Pendapat Imam al-Syīrazy dan Imam al Sarakhsi tentang status perkawinan antara ayah dan puterinya dari hasil perzinahannya. Bab ini berisi dua sub bab, yang pertama adalah penyebab perbedaan pendapat antara Imam al-Syīrazy dan Imam al-Sarakhsi tentang status perkawinan antara ayah dan puterinya dari hasil perzinahannya. Sub bab kedua membahas relevansi pendapat Imam al-Syīrazy dan Imam al-Sarakhsi terhadap penerapan status perkawinan antara ayah dan puterinya dari hasil perzinahannya di Indonesia.

Bab kelima adalah Penutup. Berisi dua sub bab, kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM NIKAH DAN ZINA

A. Nikah

1. Pengertian Perkawinan

Secara estimologis kata nikah mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.¹ Pada hakikatnya makna, nikah adalah akad. Kemudian secara majaz diartikan persetubuhan. Semua lafadz nikah yang disebutkan dalam al-Qur'an berarti akad, kecuali firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 230.²

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤَيَّمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”(QS. Al-Baqarah (2): 230)³

¹Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.t, juz 2, h. 36.

²Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru al-Allam Syarh Umdatul al-Ahkam* Edisi Indonesia: Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi, Jakarta: Darus Sunah, 2008, cet. 7, h. 739.

³Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 37.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa nikah sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam Pasal 2).

Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah Saw, bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنَى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . فَخَلَيْتُ فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزُوجَكَ بَكْرًا ، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴

Artinya: “Aku sedang berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud, lalu ia bertemu dengan Utsman di Mina. Utsman berkata kepadanya, “Abu Abdurrahman, aku ada keperluan denganmu.” Lalu, mereka pun memisahkan diri untuk berbicara. Utsman berkata, “Maukah engkau kami nikahkan dengan seorang gadis yang dapat

⁴al-Bukhari, *op.cit*, h. 37.

mengingatkan masa lalumu?” Ketika Abdullah merasa tidak memiliki hasrat untuk itu, ia memberi isyarat kepadaku, lalu berkata, “Hai Alqamah!” aku pun segera menghampirinya, lalu ia berkata, “Kalau kamu mengatakan seperti itu, maka sesungguhnya Nabi pernah bersabda, ‘Wahai kaum pemuda! Siapa saja diantara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan melindungi kemaluan (alat kelamin). Dan siapa saja yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penawar bagi nafsu.’” (HR. Bukhari)⁵

Islam melarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial (al-dlarury) manusia.

Karena itulah, perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

⁵Ahmad Ali, *op.cit*, h. 371.

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) menyatakan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam versi Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Namun karena pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, di bawah ini dikutip ketentuan keabsahan perkawinan.

Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah (tenteram, cinta, dan kasih sayang).⁶

Jika dalam UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka Kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani seperti *mitsaqan ghalidhan*, ibadah, sakinah, mawadah, dan rahmah. Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

⁶Ahmad Rofiq, *op.cit*, h. 51.

hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disini kompilasi menguatkan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Menurut Imam al-Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.⁷ Menurut Imam Abu Hanifah nikah (kawin) yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan wanita.⁸ Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.⁹ Menurut Imam Hanbali, nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Menurut ulama' muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, cet. 1, h. 1.

⁸*Ibid*, h. 2.

⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, jilid. IV, h. 1.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah, dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.¹⁰

2. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan sebagai berikut syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:¹¹

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 1. Beragama Islam
 2. Laki-laki
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat diminta persetujuannya

¹⁰Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h. 246-247.

¹¹Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), Semarang: IAIN Walisongo, t.t, h. 31-32.

5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
 - d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam *ijab qabul*
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa
 - e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 6. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
 7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Menurut Zuhdi Muhdlor syarat-syarat perkawinan untuk calon pengantin pria adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, tidak terkena halangan perkawinan, cakap bertindak hukum untuk berumah tangga, tidak sedang mengerjakan haji atau umrah, belum mempunyai empat orang istri. Sedangkan untuk pengantin wanita adalah beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terkena halangan perkawinan, di luar iddah (bagi janda), tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.¹²

Adapun adapun syarat bagi seorang wali adalah laki-laki, baligh, berakal, tidak dipidana, tidak dipaksa, adil, tidak sedang dalam ihram atau haji.¹³ Menurut Zuhdi Muhdlor syarat untuk wali adalah beragama Islam, laki-laki adil, mempunyai hak atas perwaliannya, tidak terkena halangan untuk menjadi wali, tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.¹⁴

Para ulama sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Disyaratkan juga bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik

¹²Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, Menurut Hukum Islam, UU Tentang Perkawinan, UU Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mizan, 1994, cet. III, h. 52.

¹³H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, cet. III, h.30.

¹⁴Zuhdi Muhdlor, *op.cit*, h. 52.

karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara.

Imam al-Syafi'i berpendapat jika wanita baligh dan berakal sehat ingin menikah dan masih gadis maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika dia janda maka hak mengawinkan itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu dari wali. Namun pengucapan akad adalah hak wali.

Akad yang diucapkan oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuan. Sementara itu Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan atau janda.¹⁵

Kemudian syarat-syarat seorang saksi adalah laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas atau tidak dipaksa, tidak sedang menjalankan ihram atau haji, memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul. Menurut Zuhdi Muhdlor syarat seorang saksi adalah dua orang laki-laki, beragama Islam, mengerti maksud akad perkawinan, hadir pada saat ijab qabul berlangsung.¹⁶

¹⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2001, cet. VII, h. 318.

¹⁶Zuhdi Muhdlor, *op.cit*, h. 52.

Untuk saksi akad nikah, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Imam Abu Hanifah memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka (Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah) bersepakat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-laki tidak sah.

Mengenai akad perkawinan para ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau seperti pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali. Dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa disertai adanya akad.

Para ulama madzhab sepakat bahwa akad nikah itu sah apabila dilakukan dengan lafadz "aku mengawinkan" dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilkannya "aku terima" dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilkannya.¹⁷

Menurut madzhab Syafi'i bahwa akad dalam dalam perkawinan harus merupakan kata bentukan dari lafal al-tazwij dan al-nikah saja, selain itu menurut beliau tidak sah. Berbeda dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menyatakan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafadz al-tamlik (pemilikan),

¹⁷Jawad Mughniyah Muhammad, *op.cit*, h.309.

al-hibah (penyerahan), al-bayi (penjualan), al-atha' (pemberian), al-ibahah (pembolehan), dan al-ihlal (penghalalan). Dari akad tersebut menunjukkan kaitan arti nikah.¹⁸

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa orang yang melakukan akad itu harus pasti orangnya, sehingga dipandang tidak sah akad nikah dalam kalimat yang berbunyi, “saya mengawinkan kamu dengan salah seorang diantara kedua wanita ini.” Atau “saya nikahkan diri saya dengan salah satu diantara kedua laki-laki ini” tanpa ada kepastian yang manakah diantara kedua itu yang dinikahi.¹⁹

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam *Kitabal-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*: “nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah”.²⁰ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu: (a) calon suami, (b) calon isteri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan

¹⁸*Ibid.* h. 309.

¹⁹*Ibid.* h. 312.

²⁰Abd al-Rahman al-Juzairy, *op.cit.* h. 118.

kabul.²¹ Dan Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6,

3. Dasar Hukum Perkawinan

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap manusia.

Dalam agama Islam dasar perkawinan telah digariskan dalam al-Qur'an dan Hadits. Dasar hukum perkawinan dalam al-Qur'an dan Hadits antara lain adalah

Q.S An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.* (An-Nisa’: 21)²²

Q.S Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²¹Ahmad Rofiq, *op.cit*, h. 56.

²²Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 5.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum: 21)²³

Q.S Asy-Syura: 11

فَاطَرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya: (Dia) Pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kami dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembangbiak dengan jalan itu tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat. (Asy-Syura: 11)²⁴

Adapun dasar hukum perkawinan dari hadits dapat dilihat dari sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي
عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . فَخَلَيْتُ فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزُوجَكَ بَكْرًا ، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ
اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ ، فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ
وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لِنِ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

²³Ibid, h. 407.

²⁴Ibid, h. 485.

« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²⁵ »

Artinya: “*Aku sedang berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud, lalu ia bertemu dengan Utsman di Mina. Utsman berkata kepadanya, “Abu Abdurrahman, aku ada keperluan denganmu.” Lalu, mereka pun memisahkan diri untuk berbicara. Utsman berkata, “Maukah engkau kami nikahkan dengan seorang gadis yang dapat mengingatkan masa lalumu?” Ketika Abdullah merasa tidak memiliki hasrat untuk itu, ia memberi isyarat kepadaku, lalu berkata, “Hai Alqamah!” aku pun segera menghampirinya, lalu ia berkata, “Kalau kamu mengatakan seperti itu, maka sesungguhnya Nabi pernah bersabda, ‘Wahai kaum pemuda! Siapa saja diantara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan melindungi kemaluan (alat kelamin). Dan siapa saja yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penawar bagi nafsu.’” (HR. Bukhari)²⁶*”

Dari dasar hukum perkawinan di atas baik dari al-Qur’an dan Hadits dapat dipahami bahwa perkawinan dalam pandangan Islam merupakan sunatullah dan sunnah Rasul. Sunatullah berarti menurut qudrah dan iradah Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri maupun untuk umatnya.

²⁵al-Bukhari, *op.cit*, h. 37.

²⁶Ahmad Ali, *op.cit*, h. 371.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan termasuk usaha melindungi kepentingan pemeliharaan keturunan. Tujuannya adalah agar pemeliharaan kemurnian darah dapat terus terjaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.²⁷ Adapun tujuan perkawinan menurut al-Qur'an dan Hadits. Antara lain adalah²⁸:

- a. Untuk mendapatkan ketenangan hidup

Allah Swt berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang kafir”. (Ar-Rum: 21)²⁹

- b. Untuk Menjaga Diri dan Pandangan Mata

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انا رسوا لله صلى الله
عليه وسلم (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج،

²⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cet. X, h. 56.

²⁸Zuhdi Muhdlor, *op.cit*, h. 15-16.

²⁹Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 407.

فانه اغض للبصر, واحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم:
فانه له وجاء) متفق عليه.³⁰

Artinya: “*Hai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah mampu (dan mempunyai bekal) untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena dengan berpuasa dapat menjadi benteng.*” (Muttafaq ‘Alaih).

c. Untuk Mendapatkan Keturunan

Bahwasanya Rasulullah menyuruh kita untuk menikah dan melarang hidup membujang.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan, antara lain, yaitu:³¹

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, di samping harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁰Al-Shan’any, *Subul al-Salam*, Juz 3, Kairo: Dar Ihya’ al-Turats al-Araby, 1980, h. 109.

³¹Zuhdi Muhdlor, *op.cit*, h. 20-21.

- c. Asas monogami, yaitu seorang suami isteri satu orang, kecuali jika dibenarkan menurut hukum agama dan undang-undang untuk berpoligami (beristeri lebih dari satu orang).
- d. Bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.
- e. Karena tujuan perkawinan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka undang-undang perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan atas alasan yang kuat dan dilakukan didepan sidang.
- f. Hak dan kedudukan suami isteri yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat sehingga segala sesuatu yang menyangkut kepentingan keluarga dapat diputuskan oleh suami dan isteri.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai banyak manfaat dan banyak sekali hikmah yang terkandung dalam suatu ikatan perkawinan baik ditinjau dari segi sosial, psikologi maupun kesehatan. Karena itulah Islam menganjurkan dan memberikan hal yang positif kepada orang yang hendak menikah. Dengan perkawinan tersebut diharapkan orang tersebut menjadi baik perilakunya.³²

³²Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, cet I, h. 10.

B. Zina

1. Pengertian Zina

Kata zina secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja زنا- يزنى yang berarti berbuat jahat, sedangkan secara terminologi zina berarti hubungan seksual antara laki-laki dengan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad perkawinan atau yang menyerupai akad ini.³³

Hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangan dalam masalah zina. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar perkawinan sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah menikah atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Hukum positif memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap sebagai zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin di luar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristeri (dalam Pasal 284 KUHP Indonesia). Selain itu tidak dianggap zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan.³⁴

Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena perkawinan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan karena kepemilikan (budak).³⁵ Secara garis besar

³⁴M. Boediarso & Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, cet II, h. 91.

³⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Darul Ihyai al-Kutub al-Arobiyah, Indonesia : t.t, juz. II, h. 324.

pengertian ini telah disepakati oleh para ulama, meski mereka masih berselisih pendapat terkait manakah yang dikatakan *syubhat*.

Dalam pengertian zina, Ahmad Muhammad Assaf mengatakan bahwa semua jenis hubungan seksual yang dilakukan bukan atas dasar syari'at Islam dapat disebut sebagai zina yang hukumnya telah ditentukan secara jelas, dan merupakan salah satu tindak pidana yang diancam dengan hukuman tertentu.³⁶

Wahbah Az-Zuhaili mengartikan zina dengan hubungan badan yang diharamkan, serta golongan Zaidah memberikan definisi bahwa zina adalah bertemunya kemaluan seseorang dengan kemaluan orang lain yang masih hidup dan diharamkan, baik melalui vagina maupun anus tanpa adanya unsur *syubhat*.³⁷ Ulama fiqih golongan Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan definisi dan batasan-batasan yang cukup jelas mengenai zina yang dapat dijatuhi hukuman *hadd*, menurut mereka zina adalah hubungan badan yang diharamkan melalui vagina wanita yang masih hidup, disertai adanya nafsu dalam keadaan sadar, dilakukan di negara yang memberlakukan.

³⁶Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzahib Al-Islamiyyah Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Ihya'i Al-Ulum, 1988, cet. III, jilid 2, h. 498.

³⁷Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyah, t.t, juz. III, h. 349.

Hukum Islam secara adil, bukan dalam akad nikah atau akad kepemilikan dan tidak adanya unsur syubhat nikah.³⁸Jadi secara redaksional antar satu madzhab dengan madzhab yang lain dalam mendefinisikan zina berbeda-beda, walaupun maksudnya sama.

2. Dasar Hukum dan Macam-Macam Hukuman Zina

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam Q.S An-Nisaa' ayat 15 dan 16:

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا {15} وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأَنذِرُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (النساء: ١٦-١٥)

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya(15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu maka berilah hukuman kepadanya, kemudian jika keduanya bertobat dan perbaiki diri maka biarkanlah

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 27.

*mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang (16). (Q.S. An- Nisaa': 15-16)*³⁹

Setelah Islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina, yaitu dengan turunnya surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عِدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٢)

*Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S An-Nur:2).*⁴⁰

Kemudian diperjelas oleh Rasulullah Saw dengan sunnah qauliah dan fi'liyah yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة

³⁹Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 81.

⁴⁰*Ibid*, h. 351.

ونفى سنة وا لثيب با لثيب جلد ما ئة والرجم. (رواه الجماعة الا البخارى والنسائى⁴¹)

Artinya: Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (Diriwayatkan oleh jama’ah kecuali Bukhori dan Nasa’i).

عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ما عزابن ما لك ولم يذكر جلدًا (رواه احمد)⁴²

Artinya: “Dari Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah saw. Melaksanakan hukuman rajam atas diri Ma’izibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuman jilid. (Hadits diriwayatkan Ahmad).”

Dengan turunnya surat An-Nuur ayat 2 dan penjelasan Rasulullah ini maka hukuman untuk pezina yang tercantum dalam surah An-Nisaa’ ayat 15 dan 16 tersebut atas menjadi hapus (*mansukh*). Dengan hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadits diatas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (ghair muhshan).

⁴¹Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Al-Authar*, juz VII, Damaskus: Dar Al-Fikr, t.t, h. 249.

⁴²Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *op.cit*, h. 249.

- b. Rajam bagi yang sudah berkeluarga disamping dera seratus kali (*muhshan*).

Akan tetapi menurut ulama yang tidak menerima nasikh mansukh, surat An-Nisaa' ayat 15 dan 16 tersebut tetap berlaku dan tidak dinasakh oleh surat An-Nuur ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Surat An-Nisaa' ayat 15 berlaku bagi wanita yang berhubungan intim dengan wanita (lesbian), sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki-laki yang melakukan homoseksual (*liwath*), dan surat An-Nuur ayat 2 berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina.⁴³

Dari ayat dan hadits diatas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghair muhshan*) atau sudah berkeluarga (*muhshan*). Adapun hukuman zina dari dua macam hukuman zina, sebagai berikut:

- a. Hukuman untuk Zina Ghairu Muhshan

Zina ghairu muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghair muhshan* ini ada dua macam yaitu, Dera seratus kali dan Pengasingan selama satu tahun.

⁴³Sayid As-Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1980, h. 343.

1) Hukuman Dera

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman lain. Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua untuk zina ghairu muhsan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan kepada hadits Ubadah ibn Shamit tersebut diatas. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi Imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidah.⁴⁴ Alasannya adalah bahwa hadits tentang

⁴⁴Abdul Qadir Audah, *op.cit*, h. 346

hukuman pengasingan ini dihapuskan (di-mansukh) dengan surat An-Nur ayat 2.⁴⁵

Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali.⁴⁶

Akan tetapi dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Sebabnya adalah karena wanita itu perlu kepada penjagaan dan pengawalan. Disamping itu, apabila wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah Saw melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa disertai oleh muhrimnya. Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw. bersabda:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم⁴⁷

Artinya: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian

⁴⁵Muhammad Abu Syahbah, *Al-Hudud fi Al-Islam*, Kairo: Hafiah Al-Ammah li Syuuni Al-Mathabi' Al Amiriyah, 1974, h. 170.

⁴⁶Abdul Qadir Audah, *op.cit*, h. 346.

⁴⁷*Ibid*, h. 381.

dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama muhrimnya”.

Sebaliknya apabila ia (wanita) diasingkan bersama-sama dengan seorang muhrim maka hal ini berarti mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa. Oleh karena itu, Malikiyah mentakhiskan hadits tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukannya bagi perempuan.⁴⁸

Menurut madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Zhahiriyah, hukuman pengasingan berlaku bagi setiap orang yang melakukan zina *ghair muhshan*, baik laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah dengan berpedoman kepada keumuman hadits yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan sebagaimana yang telah disebutkan diatas.⁴⁹

b. Hukuman untuk Zina Muhshan

Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami-beristeri). Hukuman untuk pelaku zina *muhshan* ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan rajam.

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada al-Qur'an surah An-Nuur ayat 2 dan hadits Nabi yang telah

⁴⁸Abdullah ibn Muhammad ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VIII, Libanon: Dar Al-Manar, 1368 H, h. 167.

⁴⁹Abdul Qadir Audah, *op.cit*, h. 346.

dikemukakan diatas, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadits Nabi baik *qauliah* maupun *fi'liah*.

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu atau sejenisnya.⁵⁰ Menurut khawarij, hukuman untuk jarimah zina, baik *muhshan* maupun *ghair muhshan* adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 2.⁵¹

Menurut Imam Al-Hasan, Ishak, Ibn Mundzir, golongan Zhahiriyah, Syi'ah Zaidiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman jilid atau dera seratus kali tetap dilaksanakan terhadap zina *muhshan* disamping hukuman rajam alasannya sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an menjadikan hukuman jilid sebagai hukuman yang asasi untuk jarimah zina, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nuur ayat 2. Lalu datang sunnah yang menjelaskan tentang hukuman rajam bagi *tsayyib* (yang sudah berkeluarga) dan hukuman pengasingan bagi *bikr* (yang belum berkeluarga) dengan demikian maka pelaksanaannya wajib digabungkan antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu jilid yang bersumber dari Al-Qur'an dan rajam yang bersumber dari sunnah Rasulullah Saw.

⁵⁰*Ibid*, h. 384.

⁵¹*Ibid*. h. 384.

- b. Sayyidina Ali pernah melaksanakan penggabungan antara hukuman jilid dan rajam ketika beliau menjilid Syurahah pada hari kamis dan merajamnya pada hari jum'at dan beliau berkata: “ Saya menjilidnya berdasarkan kitabullah dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah Saw.”⁵²
- c. Sunnah yang menggabungkan antara hubungan jilid dan rajam

Menurut Imam Malik, Imam al-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk zina *muhshan* cukup dengan rajam saja dan tidak digabung dengan jilid. Alasannya sebagai berikut:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir ibn Samurah

عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ما عزابن ما لك ولم يذكر جلدًا (رواه احمد)⁵³

Artinya: “*Dari Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah saw. Melaksanakan hukuman rajam atas diri Ma'iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuman jilid. (Hadits diriwayatkan Ahmad).*”

- b. Rasulullah Saw. Melaksanakan hukuman rajam atas diri wanita Ghamidiah dan dua orang Yahudi, dan tidak ada

⁵²*Ibid*, h. 384-385.

⁵³Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *op.cit*, h. 249.

riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah menjilid salah seorang dari mereka.

- c. Alasan yang ketiga adalah alasan ditinjau dari segi makna (arti dan tujuan hukuman). Menurut kaidah yang umum, hukuman yang lebih ringan tercakup (terserap) oleh hukuman yang lebih berat karena tujuan hukuman adalah untuk pencegahan. Apabila hukuman dera digabungkan dengan hukuman rajam maka hukuman tersebut tidak ada arti dan pengaruhnya terhadap pencegahan.⁵⁴

3. Hikmah Larangan Zina

Keharaman zina ditinjau dari segi medis dikarenakan supaya tidak tertular penyakit, seperti sipilis kencing nanah dan lemah syahwat. Sedangkan dari sisi syari'at sebagaimana dituliskan oleh al-Jurjawy adalah sebagai berikut :⁵⁵

- a. Menjaga nasab

Hifzu al-nasl merupakan salah satu pilar *maqasid al-syari'ah*. Keberlangsungan umat manusia sangat ditentukan oleh keturunan-keturunannya. Sehingga dalam al-Qur'an dijelaskan terkait dengan manusia sebagai makhluk hidup yang bersuku dan berbangsa agar saling mengenal. Sebagaimana dalam surat al-Hujurat ayat 13:

⁵⁴Abdul Qadir Audah, *op.cit*,h. 384-385.

⁵⁵Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t., juz. II,h. 186-187.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁵⁶

b. Menjaga kehormatan

Dalam *maqasid al-syari'ah* dikenal istilah *hifzu al 'irdli*. Disini *dimaksudkan* kehormatan seseorang dalam berkeluarga ditentukan oleh perkawinan yang sah secara syari'at. Sangat banyak fenomena dimana kehormatan sebuah keluarga hancur disebabkan adanya perzinahan. Sehingga yang mulanya dipandang sebagai keluarga terhormat berubah menjadi keluarga yang hina.

c. Mencegah tertular penyakit

Kebanyakan penyakit kelamin disebabkan karena seringnya gonta-ganti pasangan. Meskipun dunia medis telah menemukan alat pencegah penularan penyakitkelamin yang disebut alat kontrasepsi namun tidak menutup kemungkinan

⁵⁶Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 518.

penyakit tersebut tetap menular. Maka dari itu tindakan preventif dengan tidak melakukan zina adalah solusi terbaik agar tidak tertular penyakit kelamin

d. Menghindari kemiskinan

Seseorang yang melakukan penyimpangan dengan jalan zina tidak akan berhenti pada satu tujuan. Seiring bertambahnya waktu seseorang yang hobi akan melakukan zina ingin merasakan lawan jenis lainnya. Hal demikian tentunya sangat menguras keuangan keluarga yang telah dibina bersama

e. Belas kasih terhadap anak

Yang paling dirugikan dari perbuatan zina adalah keluarga, baik pasangan maupun anak mereka berdua. Banyak kasus perceraian disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam keluarga. Hal ini tentunya berdampak pada perkembangan psikologis anak dalam bersosialisasi terhadap lingkungan bermainnya.

BAB III
PENDAPAT IMAM AL-SYIRAZI DAN IMAM AL SARAKHSI
TENTANG STATUS PERKAWINAN AYAH TERHADAP PUTRI
DARI HASIL PERZINAHANNYA

A. Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbat* Imam al-Syirazi
Tentang Status Perkawinan Ayah Terhadap Putri Dari Hasil
Perzinahannya

1. Biografi Imam al-Syirazi

a. Kelahiran

Nama lengkap beliau adalah Ibrahim bin ‘Ali bin Yūsuf Jamaluddin al-Firuzabadi al-Syirazi. Beliau adalah pemikir fiqh Al-Syafi’i, sejarawan dan sastrawan. Beliau lahir pada tahun 393 H di Firz Abaz, sebuah kota dekat Syiraz, Persia. Ketika beranjak dewasa beliau berpindah ke Syiraz.¹

Beliau meninggal di rumah Abu al-Muzaffar bin Rais al-Ruasa, malam Ahad Jumadil Akhir 476 H. Jenazahnya disalati oleh Khalifah al-Muqtadi bin Amrillah, setelah dimandikan oleh Abu al Wafā bin ‘Aqil al Hambali, kemudian dikubur di pemakaman Bāb al Harb, Baghdad.²

¹Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubiin fi Tabāqaat al-Ushuuliyyin: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, cet. 1, h. 159.

²Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 39.

b. Pendidikan

Pendidikan Imam al-Syi>ra>zi tergolong sangat panjang. Beliau mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama. Pada tahun 410 H, beliau masuk di Syiraz dan belajar fiqh pada beberapa ulama besar, seperti Abu Ahmad Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn Amin, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Baidawi, Abu al-Qasim ibn Umar al-Karhi. Kemudian, beliau menetap di Basrah dan berguru pada al-Khuzi.³Tahun 415 H pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatimal-Qazwaini dan al-Zajjaj.Sementara ilmu hadis diterimanya dari dari Abu Bakar al-Barqani, Abi ‘Ali bin Syāzān dan Abā Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya.⁴

c. Pengakuan terhadap Imam Al-Syi>ra>zi>

Abu Ishaq al-Syi>ra>zi> adalah seorang ahli ushul fiqh bermazhab Sya>fi’iyyah. Beliau merupakan syaikh (guru) bagi madrasah an-Nizhamiyyah. Az-Zarkali dalam kitabal-A’lamyang penulis kutip dalam buku “Sejarah Ushul Fikih” bertutur, “kecerdasan beliau tampak dalam bidang ilmu-ilmu syariat Islam. Beliau menjadi rujukan para penuntut ilmu, seorang mufti pada masanya dan dikenal sebagai sosok yang memiliki argumentasi kuat ketika berdebat.Wazir Nizham al-

³Ibn Khalikan, *Wafa>ya>t al-A’yan wa Anba>’u Abna>’I al-Zama>n*, Dr. Ihsan (ed), jili 1, Beirut: Lebanon: Da>r al-Tsaqa>fah, 1970, h. 30.

⁴Abdullah Mustofa al-Maraghi, *op.cit*, h. 159.

Mulki membangun untuk beliau Madrasah an-Nizhamiyah di pinggir sungai Dajlah. Di situlah beliau mengajarkan ilmunya, hidup sebagai seorang fakir yang sabar. Tutur kata beliau sangat indah, wajahnya bersinar, bahasanya fasih, ahli debat ulung, dan senang membuat syair. Beliau memiliki banyak buah karya.”⁵

Nama Abu Ishaq al-Syirazi populer di mana-mana sebagai cendekiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat dan berdiskusi dan pembela mazhab Syafi’iyah. Beliau pernah menjadi dosen di Universitas Nizhamiyah di Baghdad, sebuah Perguruan Tinggi Islam yang didirikan oleh seorang wazir (Menteri) kerajaan Saljuk.⁶

Beliau menempati kedudukan tersendiri di hati Khalifah al-Muqtadi bin Amrillah, ketika ia meninggal, Madrasah Nizamiyah sebuah perguruan tinggi yang dibangunnya di mana al-Syirazi juga mengajar, harus ditutup sebagai penghormatan dan rasa dukacita yang mendalam atas kematiannya.

d. Murid dan karya Imam al-Syirazi

Murid-murid Imam al-Syirazi antara lain adalah Abu ‘Abdullah Muhammad bin Abu Nasr Al Humaidi, Abu Bakar

⁵Musthafa Sa’id al-Khin, *Abhas Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikuhu wa Tathawwuruhi*, terjemahan Muhammad Misbah & M. Hum dengan judul “Sejarah Ushul Fikih”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014, h. 275.

⁶Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syafi’iyah, Ulama Al-Syafi’i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975, h. 128.

bin al Hādinah, Abu al Hasan bin ‘Abd al Salam, Abu al Qāsim al Samakandi, dan lain sebagainya.

Dalam sebuah riwayat beliau mengatakan: “ketika saya berjalan-jalan ke Khurasan, saya tidak menjumpai hakim, mufti atau khatib, selain murid-murid atau teman-teman saya.

Beliau menulis sejumlah buku yang banyak dipakai dan menjadi referensi utama generasi pengikut mazhab Sya>fi’iyah sesudahnya. Antara lain *al-Muhazzab fi> Fiqh al-Ima>m al-Sya>fi’i* dan *al-Tanbi>h fi> Fiqh al-Ima>m al-Sya>fi’i*. Keduanya buku yang sangat populer dalam mazhab Sya>fi’iyah.

Kitab *al-Tanbi>h fi> Fiqh al-Ima>m al-Sya>fi’i* adalah kitab yang sangat istimewa karena banyak para ulama yang mensyarah yaitu memperjelas, menguraikan isinya dengan panjang lebar dan memberikan komentar terhadap kitab tersebut. Diantara *syarah* kitab *al-Tanbi>h fi> Fiqh al-Ima>m al-Sya>fi’i* ada sebanyak 37 kitab, di antaranya:⁷

1. *Tauji>hut Tanbih*, karangan Abul Hasan Muhammad bin Mubarak yang terkenal dengan nama Ibnul Khilli. (wafat: 552)
2. *Al-Ikmil Lima Waqa’a fi al-Tanbih min al-Isyka>l*, karangan Syamsuddin Muhammad bin Abdirrahman al-Hadlrami. (wafat: 613 H)

⁷*Ibid*, h. 129.

3. *Syarah Tanbih*, karangan Abdul Fadhal Ahmad bin Kamaluddin al-Irbili. (wafat: 662 H)
4. *Syarah Tanbih* karangan Abul ‘Abbas, Ahmad bin Imam Musa bin Yunus al-Maushili. (wafat: 662 H)
5. *Raf’ut Tanwi>h’an Musykilatit Tanbih*, karangan al-Dizmari. (wafat: 643H)

Sedangkan kitab *al-Muhazzab fi> Fiqh al-Ima>m al-Sya>fi’i>* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-Syīrazimenyelesaikan kitab *al-Muhazzab fi> Fiqh al-Ima>m al-Sya>fi’i>*. Diantara ulama yang mensyarahal-*Muhazzab fi> Fiqh al-Ima>m al-Sya>fi’i>* adalah sebagai berikut.⁸

1. Abu Ishaq al-Iraqi (wafat: 596 H)
2. Al-Ashbahani (wafat 600 H) dengan nama kitabnya *Syarah al Muhazzab*
3. Ibnu Baththal Muhammad bin Ahmad al-Yamani (wafat 630 H) dengan nama kitabnya *al-Musta’dzab fi Syarhi Gari>bi al-Muhazzab*.
4. Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an Nawawi (wafat 676 H) dengan nama kitabnya *al-Majmu’ fi Syarh al-Muhazzab* yang terdiri dari 12 jilid.

⁸*Ibid*, h. 132.

(disyarahnya sampai bab riba saja, kemungkinan beliau wafat sampai disini).

5. Syeikh Jamaluddin al-Suyuthi (wafat: 911 H) dengan nama kitabnya *al-Ka>fi fi Zawadil Muhazzab*.

Selain kitab fiqh, Imam al-Syi>ra>zimengarang kitab dalam bidang yang lain. Adapun kitab-kitab lain karangan Imam al-Syi>ra>ziadalah *Al-Luma'* (ushul fiqh), *Al-Tabsirah* (ushul fiqh), *Tabaqat fuqaha* (nama-nama ahli fiqh), *Al-Aqdah* (ilmu kalam), *Al-Madzhah fil Madzhah*, *Al-Ma'u>nah fil Jida>l*, *Al-Mulkhish fil Jida>l*, *An-Nuka>t fi al-Khilaf*, dan *Tadzki>rah al-Mas'uli>n* (perbedaan pendapat mazhab Syafi'iyah-Hanafiyah).

e. Metodologi Istinba>t} Imam al-Syi>razi

Imam al-Syi>ra>zi termasuk dalam *ijtihad fi al-mazhab*. *Ijtihad fi al-mazhab* adalah kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh ulama mengenai hukum syara' dengan menggunakan metode *istinbat*} hukum yang telah dirumuskan oleh *mujtahid mutlaq mustaqil*.⁹ Adapun metode *istinbat* Imam al-Syīrazi adalah:¹⁰

⁹Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal Ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar Sala>m, 2016, h. 123-125, lihat juga Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 348.

¹⁰Amir Tajrid, *Kajian Epistemologis Ilmua Usjul al-Fiqh; Studi Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi al-Fayruz Abadi*, IAIN Samarinda, Jurnal al-Ahkam, Volume 22, Nomor 2, Okteober 2012, h. 143.

1. Firman (*Khitab*) Allah dan Sabda Nabi Muhammad

Kedunya merupakan dasar bagi dalil-dalil hukum lainnya. Untuk merefleksikan bagaimana pemikiran Imam al-Syirazi terkait dengan pembahasan mengenai khitab Allah, dapat diambil dari empat dimensi, yaitu: bahasa (*al-lugat*), adat/kebiasaan yang hidup dalam masyarakat (*'urf*), syara', dan analogi (*qiyas*).¹¹

2. Perilaku Nabi

Imam al-Syirazi menjelaskan bahwa perbuatan Nabi Muhammad terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang bernilai ibadah dan yang tidak bernilai ibadah. Bila perbuatan tersebut tidak bernilai ibadah seperti makan, minum, berpakaian, berdiri, dan duduk, maka perbuatan tersebut menunjukkan kebolehan (*ibahah*) karena tidak menetapkan keharaman. Perbuatan yang bernilai ibadah dirinci menjadi tiga hal: 1) perbuatan Nabi Muhammad yang berfungsi menjelaskan bagi perbuatannya yang lain 2) perbuatan Nabi Muhammad yang berupa tuntutan atau perintah syara' 3) perbuatan Nabi Muhammad yang dilakukan tanpa sebab dan Nabi Muhammad lah yang melakukannya pertama kali.

Dalam hal ini ulama *us}u>l al-fiqh (as}h}a>buna>)* terbagi dalam tiga pendapat: a) perbuatan Nabi tersebut

¹¹Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kalim al-Thayyib, 1995, h. 41-44.

dikategorikan wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan lain, b) dikategorikan sunah kecuali ada dalil yang menunjukkan wajib c) *tawaqquf*, tidak dikategorikan wajib atau pun sunah kecuali ada dalil yang menunjukkannya.¹²

3. Khabar mutawatir

Imam al-Syirazi membahas mengenai *akhbar* (jamak dari *khbar*) sebagai cerita-cerita yang disandarkan kepada Nabi. Menurutnya, *khbar* itu bisa benar atau salah dan dalam struktur bahasa ia mempunyai bentuknya sendiri. Sementara pendapat mazhab Asy'ariyah menafikannya. Kebenaran *khbar* mempunyai bentuknya sendiri didukung oleh pembagian kalam yang dilakukan oleh ahli bahasa yang terdiri dari *amar*, *nahi*, *khbar*, dan *istikhar*.¹³

Imam al-Syirazi membagi *khbar* ke dalam dua bagian, yaitu mutawatir dan *ah}ad*. *Khbar* mutawatir adalah *khbar* yang diketahui perawi/matannya secara daruri. *Khbar* mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dari segi redaksi kata-katanya, seperti *khbar-khbar* yang mempunyai kesamaan redaksi mengenai generasi-generasi masa lalu dan kota-kota/negeri-negeri (*bilad*) yang jatuh dan mutawatir dari segi makna seperti *khbar-khbar* yang tidak sama redaksinya.

¹²Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi, *al-Luma'*, Semarang: Tho'ha Putra, t.t, h. 36.

¹³*Ibid*,h. 38.

4. Ijma'

Menurut Imam al-Syirazi ijma' secara bahasa mengandung dua arti, yaitu: ijma' atas sesuatu serta berniat dan berketetapan hati atas sesuatu perkara. Adapun secara syara' berarti kesepakatan ulama masa tertentu mengenai hukum suatu kejadian. Ijma' merupakan satu di antara hujjah *syar'iyah* dan satu di antara dalil-dalil hukum yang bersifat tetap dan mengikat bagi yang tidak menghadirinya pada saat ijma' dilakukan. Ijma' tidak akan terjadi kecuali didasarkan pada dalil, baik kita mengetahuinya atau tidak sama sekali. Dalil tersebut dapat berupa dalil akal, al-Qur'an, Sunnah, perbuatan dan ketetapan Nabi, *qiyas*, dan seluruh metode-metode ijtihad lainnya.¹⁴

5. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan masalah cabang dengan masalah asal dalam sebagian hukum-hukumnya dikarenakan makna (*'illat*) yang ada pada keduanya. Hal ini karena lebih bersifat *idtirad/jami'* dan *in'ikas/mani'* dalam arti bahwa ada atau tiadanya *qiyas* itu disebabkan karena ada atau tiadanya makna '*illat*. Jadi makna '*illat* itulah yang menunjukkan keabsahan *qiyas*.¹⁵ Ini sesuai dengan kaidah *al-hukm yaduru ma'a illatih wujudan wa'adaman*.

¹⁴*Ibid*, h. 47.

¹⁵*Ibid*, h. 51.

6. Istihsan

Terkait dengan *istihsan*, Imam al-Syi>ra>zi> mengutip Imam Abu Hanifah bahwa *istihsan* adalah menghukumi sesuatu karena pertimbangan kebaikan tanpa dalil (*al-hukm bima yastahsinuh min ghayr dalil*).¹⁶ Namun Hanafiyyah ada yang mendefinisikan dengan pengkhususan *'illat* karena adanya makna (alasan) yang mewajibkan adanya pengkhususan itu (*takhsis al-'illat bi ma'nan yujibu al-takhsis*), atau pengkhususan sebagian jumlah dari jumlah yang lebih besar karena adanya dalil yang mengkhususkannya (*takhsis ba'd al-jumlah min al-jumlah bi dalil yukhassisuh*). Akan tetapi bila yang dimaksudkan *istihsan* adalah *takhsis ba'd al-jumlah min al-jumlah bi dalil yukhassisuh* atau *qawlun aw al-hukm bi aqwa ad dalilain*, maka tidak ada seorangpun yang menentangnya.¹⁷

7. Istishab

Istishab ada dua, yaitu *istishab hal al-aql* dan *istishab hal al-ijma'*. *Istishab hal al-aql* adalah kembali kepada kaidah bahwa pada dasarnya seseorang bebas dari tanggung jawab (*al-ruju' ila bara'ah al-dhimmah fi al-asl atau al-asl bara'ah al-dhimmah*). Ini merupakan metode yang digunakan secara cepat oleh seorang mujtahid saat

¹⁶*Ibid*, h. 65.

¹⁷*Ibid*, h. 66.

tidak ada dalil-dalil syara'. Seorang mujtahid tidak akan beranjak dari kaidah ini kecuali ada dalil syara' yang mengharuskan dari kaidah tersebut. Apapun dalil syara' yang hadir, seorang mujtahid haram hukumnya menggunakan istishab hal setelah hadirnya dalil syara' tersebut.¹⁸ Terkait dengan kaidah: "pengambilan/pemberlakuan pendapat yang lebih sedikit (*al-qawlu bi aqall ma qila*)"

2. Pendapat Imam al-Syirāzī tentang Status Perkawinan Ayah terhadap Putri dari Hasil Perzinahannya

Pendapat Imam al-Syirāzī tentang permasalahan status perkawinan ayah terhadap putri dari hasil perzinahannya terdapat dalam kitabnya *al-Muhadz}z}ab fi Fiqh al-Imām al-Syirāzī*¹⁹

فصل: وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها لقوله تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: " لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح " ولا تحرم بالزنا امها ولا ابنتها, ولا تحرم هي على ابنه ولا عليه للاية والخبر.

Artinya: *Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan maka dia tidak haram menikahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya: "Dan dihalalkan*

¹⁸*Ibid*, h. 66-67.

¹⁹Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrāzī, *op.cit*, h.

bagi kamu selain yang demikian” (Qs. An-Nisaa’ (4): 24). Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, lalu hendak menikahinya atau menikahi anak perempuannya. Maka Nabi saw menjawab “Yang haram (zina) tidak mengharamkan yang halal (nikah).” Sesungguhnya yang mengharamkan adalah sesuatu yang disebabkan karena adanya perkawinan. Dan karena zina, ibunya maupun anak perempuannya tidak haram dinikahi. dan perempuan tersebut juga tidak haram bagi putra laki-laki maupun bagi ayah, berdasarkan ayat dan hadits yang menjelaskannya.

Berdasarkan di atas dapat dipahami bahwa anak hasil dari zina itu menjadi bukan *mahramnya* bapak biologisnya dan juga tidak bernasab padanya sehingga anak tersebut menjadi orang lain bagi bapak biologisnya. Sehingga anak tersebut boleh dinikahi oleh ayah biologisnya, selama ayah tersebut tidak menikah dengan ibu kandungnya.

3. Metode *Istinbat* Imam al-Syīrazi tentang Status Perkawinan Ayah terhadap Putri dari Hasil Perzinahannya

Argumentasi Imam al-Syīrazi tentang status perkawinan ayah terhadap putri dari hasil perzinahannya berdasarkan surat an-Nisa ayat 24:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ

Artinya: Dan dihالalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu. (QS. Al-Nisa: 24)²⁰

Selain surat di atas, Imam al-Syīrazidalam mengeluarkan dalil tentang status perkawinan ayah terhadap putri dari hasil perzinahannya juga berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: "لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح²¹

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menggauli perempuan secara haram (zina), apakah baginya boleh menikahinya atau anak perempuannya, Rasulullah saw menjawab: Sesuatu yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan yang halal (nikah). Sesungguhnya yang mengharamkan adalah sesuatu yang dinikahi dengan cara yang halal.

Dari ayat al-Qur’an dan Hadits diatas Imam al-Syīrazi menegaskan bahwa boleh menikahi anaknya apabila dia (ayah biologisnya) tidak menikahi ibunya, dan apabila dia menikahi ibunya maka dia haram untuk menikahi anak dari hasil perzinahannya.

²⁰Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 83.

²¹Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, Vol.4, h. 169.

B. Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbat* Imam al-Sarakhsi Tentang Status Perkawinan Ayah Terhadap Putri Dari Hasil Perzinahannya

1. Biografi Al-Sarakhsi²²

a. Kelahiran

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahlal-Sarakhsi,²³ Imām al-Sarakhsi lahir di Sarakh (Sarkhas), daerah Khurasan (Iran timur laut), namun tahun kelahirannya tidak tercatat.²⁴ Sedangkan tahun wafatnya ada beberapa versi: menurut Abu al-Wafa' al-Afghani, penahqiq kitab *Ushulal-Sarakhsi*, al-Sarakhsi wafat pada akhir tahun 490 H/ 1097 M. Pendapat tersebut senada dengan pendapatnya Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, pengarang kitab *Al-Jawāhir al-Muḥī'ah fī Ṭabaqāh al-Hanafīyyah*, al-Sarakhsi wafat pada tahun 490 H/ 1097 M, sedangkan tempat wafatnya tidak tercatat.

²² وَالْأَعْرَفُ فِيهَا فَتُخِ الرَّاءُ وَإِسْكَانُ الْخَاءِ, وَقَالَ أَيْضًا بِإِسْكَانِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْخَاءِ²². Lihat: Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qādir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Sālim bin Abi al-Wafa' al-Qurasyiy al-Hanafy, *Al-Jawāhir al-Muḥīyyah fī Ṭabaqāh al-Hanafīyyah*, Tahqiq Abdul Fattah Muhammad al-Halwā, Beirut: (t.t: Dāru Ihyā' al-Kutūb al-'Arabīyyah, Cet. Ke-I, Juz IV, 1988), h. 227.

²³Tajuddin Abī Nashr 'Abd al-Wahhāb bin 'Alī bin 'Abd al-Kāfy al-Subuky, *Ṭabaqāh al-Syāfi'īyyah al-Kubrā*, Jeddah: Dāru Ihyā' al-Kutūb al-'Arabīyyah, t.t, Juz VII, cet. 5, h. 336.

²⁴Penulis sudah melacak keberbagai kitab-kitab biografi, semisal *Al-Jawāhir Al-Muḥīyyah fī Ṭabaqāh al-Hanafīyyah* karya Abu al-Wafa' al-Hanafy, *Al-Insāb*, *Al-Nujūm al-Zāhirah*, *Al-Za'īl ala Ṭabaqāh al-Hanābilah* karya Ahmad bin Rajab dan kitab-kitab lain, namun penulis tidak menjumpainya. Bahkan riwayat pendidikannya-pun sangat sedikit penulis jumpai.

b. Pendidikan

Pada masa remaja al-Sarakhsi belajar ilmu fikih kepada Abd al-Aziz bin Ahmad al-Hulwani (w. 448 H/ 1056 M), seorang ahli fikih mazhab Hanafi yang bergelar *Syams al-Aimmah* (matahari para imam). Setelah belajar pada al-Hulwani, al-Sarakhsi mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu fikih dan menjadi populer.²⁵

Ia adalah salah seorang ulama terbesar mazhab Hanafi. Ia berada pada peringkat ke-3 dalam jajaran ulama pengikut mazhab Hanafi setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, pada peringkat pertama, dan Imam Abu al-Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi, pada peringkat ke-2.

Mengenai sepak terjangnya dalam kancah dunia pendidikan, setelah penulis mencari, menelusuri, dan membacanya diberbagai kitab-kitab maupun lainnya, penulis tidak menemukan riwayat yang jelas dan panjang lebar di mana, kapan Ia belajar. Penulis hanya menjumpai biografi al-Sarakhsi ketika ia dalam penjara selama +- 15 Tahun, dan dalam penjara tersebut Ia gunakan, bahkan dihabiskan untuk menulis karya monumentalnya yaitu kitab *al-Mabsuṭ*, tidak hanya perjalanan pendidikannya saja yang tidak terekam, lebih dari itu- kapan, di

²⁵Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qādir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Sālim bin Abi al-Wafa' al-Qurasyiy al-Hanafy, *op.cit*,h. 78.

mana tahun berapa Ia lahir-pun tidak sempat terdetec dalam *Tabaqāh al-Fuqahā'* maupun lainnya.

Ulama-ulama yang pernah menjadi gurual-Sarakhsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Syamsul Aimmah Abi Muhammad Abdal-Aziz bin Ahmad al-Halwani,²⁶ Burhān al-‘Aimmah Abd al-Azīz bin ‘Umar bin Māzah, Mahmūd bin Abd al-Azīz al-Aūzajandy, Ruknuddin Masūd bin al-Hasan, ‘Utsman bin ‘Ali bin Muhammad al-Sakandary,²⁷

c. Pengakuan Ulama terhadap Imam al-Syarkhasi

al-Sarakhsi al-Hanafy adalah ulama yang cerdas. Kecerdasannya sudah mulai nampak sejak kecil. Kedalaman ilmunya banyak diakui, salah satunya adalah Imām Abd al-Qādir bin Muhammad, Ia mengatakan:

وَكَانَ إِمَامًا فَاضِلًا، مُتَكَلِّمًا، فَفِيهَا، أُصُولِيًّا، مُنَاضِرًا، يَتَوَقَّدُ نُكَاةً.²⁸

Artinya: Ia adalah seorang pemimpin yang memiliki keutamaan, piawai dalam ilmu kalam (teologi), piawai dalam hukum Islam, piawai tentang kaidah ushul, piawai dalam berdiskusi, dan memiliki kecerdasan yang tinggi.

²⁶<http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=259555>. Diakses 23-04-2017.

²⁷Al-Alamah Abī al-Hasanāh Muhammad Abd al-Hayyi al-Hindy, *Al-Fawā'id al-Bahiyah fi Tarājum al-Hanafiyah*, Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islamy, t.t, h. 158.

²⁸Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qādir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Sālim bin Abi al-Wafa' al-Qurasyiy al-Hanafy, *op.cit*, h. 80.

Pengakuan terhadap kedalaman ilmunya juga pernah diungkapkan oleh ulama lain, yaitu Ibn Kamāl Basyā dan Al-Kafwi sebagaimana berikut:

قَالَ ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا: كَانَ عَلِيمًا عَامِلًا نَاصِحًا لِلْحُكَّامِ.²⁹

Artinya: *Ibn Kamāl Basyā berkata: Ia (al-Syarkhasi) seorang yang terpelajar, pengamal ilmunya, pemberi nasehat para Hakim.*

قَالَ الْكَفْوِيُّ: كَانَ إِمَامًا عَلَامَةً حُجَّةً مُتَكَلِّمًا مُنَاطِرًا أُصُولِيًّا مُجْتَهِدًا.³⁰

Artinya: *Al-Kafwi berkata: Ia (al-Syarkhasi) adalah seorang pemimpin yang pandai berhujjah, piawai dalam ilmu kalam (teologi), piawai dalam berdebat, piawai dalam bidang ushul, dan seorang Mujtahid.*

d. Murid dan karya-karya Imam al-Sarakhsi

Diantara murid-murid yang pernah menimba ilmu dengannya adalah:

1. Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Hasiry (w. 500 H).³¹
2. Abu Umar Utsman bin Ali bin Muhammad bin Ali al-Baikandy, lahir di Bukhara bulan Syawal Tahun 465 H dan meninggal dunia pada Bulan Syawal Tahun 552 H.

²⁹<http://shamela.ws/index.php/author/441>. Diakses 23-04-2017.

³⁰al-Sarakhsi, *Ushūl al-Syarkhasi*, Tahqiq Abu al-Wafa' al-Afghany, Ihya' al-Ma'arif al-Nu'maniyyah, Gujarat: t.t, Juz I, h. 7.

³¹Abu al-Fidā' Zainuddin Qāsīm bin Qutlūbughā al-Sūdūny, *Tāju al-Tarājum*, Tahqiq Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, Damaskus: Dāru al-Qalam, 1996, cet. I, h. 234.

3. Abu Hafas Umar bin Habib.³²

Kecerdasan dan kealiman al-Sarakhsi telah dibuktikan ke dalam berbagai buah karya. Diantaranya kitab “*al-Mabsūf*” yang merupakan *master piece* dari sekian karyanya yang lain. Ia termasuk tokoh besar dalam mazhab Hanafi. Ia mempunyai banyak karya, diantaranya:

1. Kitab *al-Mabsūf* al-Sarakhsi merupakan kitab *furu'*. Kitab *al-Mabsut* ini merupakan kumpulan dari “*al-Kutūb al-Sittah*” (enam kitab, “kitab *ẓahir riwāyah*), yaitu: Kitab *al-Mabsūf* awal karya Abu Abdullah Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibani, kitab *al-Ziyād*, kitab *Jāmi' al-Shaghīr*, kitab *Jāmi' al-Kabīr*, kitab *Siyaru al-Kabīr*, dan kitab *Siyaru al-Shaghīr*. Keenam kitab tersebut diringkas menjadi satu “membuang keterangan yang terulang-ulang” oleh Imam Abu al-Fadhal Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruziy (w. 344 H) dengan nama *al-Kāfi*, kemudian disyarahi oleh Imam Syamsul Aimah Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi, yang diberi nama *al-Mabsūf* “30 Juz”.³³

³²<http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=259555>. Diakses 23-04-2017.

³³Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut Lebanon: Al-Resalah, 1996, cet. Ke-14, h. 135. Lihat pula. Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012, h. 142.

2. Kitab *Syarh al-Siyar al-Kabīr*, dan *Ushul al-Sarakhsi. Syarh al-Siyar al-Kabīr* ini adalah sebuah komentar pada *Kitab al-Siyar al-Kabīr al-Shaibani*. Ini menunjukkan peran preferensi hukum dalam hukum syariah. *Syarah al-Siyar al-Kabīr* ini menunjukkan cakupan luas yang sama, pengembangan aturan dan pertimbangan cermat dari argumen hermeneutis yang terlihat di *al-Mabsuṭ* tersebut.
3. Kitab *Syarah al-Siyar al-Kabīr* - 2 jilid(ditulis ketika dalam penjara *al-jab*).
4. *Syarah Muhtaṣar al-Ṭahāwīyyah*.³⁴
5. *Syarah al-Jāmi' al-Ŝaghīr li Imam Muhammad al-Syaibani*.
6. *Syarah al-Jāmi' al-Kabīr li Imam Muhammad al-Syaibani*.
7. *Syarah al-Ziyādāh lah*.
8. *Syarah Ziyādāh al-Ziyādāh lah*
9. *Syarah kitab al-Nafaqāh li al-Khassafi*.
10. *Syarah Adab al-Qādi li al-Khassafi*.
11. *Kitab Asyrāh al-Sā'ah*.
12. *Kitab al-Fawā'id al-Fiqhiyyah*.
13. *Kitab al-Haidh*.³⁵

³⁴Abu al-Fidā' Zainuddin Qāsim bin Quṭlūbughā al-Sūdūny, *op.cit*, h. 235.

³⁵<http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=259555>. Diakses 23-04-

e. Metode *Istinbāt Imamal-Sarakhsi*

Imam al-Sarakhsi adalah ulama pengikut mazhab Ḥanafi. Mazhab Ḥanafi sendiri didirikan oleh al-Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufiy al-Taimy, atau masyhur dengan Abu Hanifah.³⁶ Sebagai seorang pengikut mazhab Ḥanafi, al-Syarkhasi juga menggunakan metode-metode *istinbāt* hukum yang lazim digunakan di kalangan mazhab Ḥanafi, diantaranya:³⁷

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber fiqh yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an ialah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara *mutawātir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushhaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nash.³⁸

³⁶Ada beberapa versi yang menyebutkan asal-usul pemberian julukan Abu Hanifah, diantaranya yang dinyatakan oleh Moenawir Chalil adalah karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama, karena "*Hanif*" dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar. Dalam riwayat lain, yang dinyatakan oleh M. Hadi Hussain, disebutkan bahwa beliau terkenal dengan sebutan Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putra bernama Hanifah, akan tetapi asal nama itu dari Abu al-Millah al-Hanifah, diambil dari ayat "*Fattabi'u millata Ibrahima Hanifa*". (Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ali Imran ayat 95). Lihat: Moenawir Chalil, *Biografi Empat*

³⁷*Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, cet. Ke-5, h. 19. Lihat juga: Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, Jombang: Darul Hikmah, 2008, cet. Ke-I, h. 129.

³⁸Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, cet. Ke-1, h. 50.

Abū Hanifah sependapat dengan jumbuh ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.³⁹

Perbedaan beliau sebagai ulama beraliran fuqaha adalah cenderung mengartikan al-Qur'an sebagai kalam Allah dalam arti *lafdziy* (maknanya saja). Hal ini dianggap logis karena tujuan mereka adalah untuk menggali dan mengeluarkan (*istinbāt*) hukum darinya, dan hal ini tidak bisa lain kecuali bila berkaitan dengan kalam Allah yang bersifat *lafdziy*.⁴⁰

2) Al-Sunnah

Menurut ulama ahli *ushul fiqh*, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad,

³⁹Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999, cet. Ke-5, h. 141-142.

⁴⁰Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011, cet. ke-1, h. 12.

selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkecenderungan dengan hukum syara'.⁴¹

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutawātir* dan *ahad*. *Mutawātir*, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan *sunnah ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawātir*. Sedangkan hadis *ahad* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *masyhūr*, *'azīz*, dan *gharīb*. Namun menurut Hanafiyyah, hadis itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *mutawātir*, *masyhūr*, dan *ahad*.⁴²

Semua ulama sepakat akan kehujjahan hadits *mutawātir*, namun berbeda pendapat dalam menghukumi hadits *ahad*. Para imam madzhab sepakat bahwa hadits *ahad* boleh diamalkan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- a. Perawi hadits sudah mencapai usia *baligh* dan berakal
- b. Muslim

⁴¹Pengertian Sunnah memang bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu, yaitu menurut Ilmu Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabī Muhammad Saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan menurut ilmu Fiqh adalah hukum *taklifi* yang apabila ditindakkan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Rachmat Syafe'i, *op.cit*, h. 60.

⁴²*Ibid*, h. 60.

- c. Adil, yakni orang yang senantiasa bertakwa dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela.
- d. Perawi harus benar-benar *dlōbith*, artinya ia benar mendengar dari Rasulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.⁴³

Ulama Hanafiyyah menambahkan persyaratan yang lain, yaitu:

- a) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya sendiri. Berdasarkan hal ini, kalangan Hanafiyyah tidak membasuh bejana bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali, karena Abū Hurairah sendiri sebagai perawi Hadis (*an yaghsila bi sab'i marrāt awlāhunna bi al-turāb*) hanya membasuhnya tiga kali.
- b) Riwayat itu (isi kandungan hadis) bukanlah hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang.
- c) Riwayat hadis tidak menyalahi qiyas, selama perawinya tidak faqih. Diantara perawi yang mereka anggap tidak faqih adalah Abū Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik.

⁴³*Ibid*, h. 62.

3) *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw, atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.⁴⁴ Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya, *Ijma'* ada dua macam:

- a. *Ijma' Sharih*, maksudnya semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya.
- b. *Ijma' Sukuti*, adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas.⁴⁵

Ijma' bentuk pertama (*Ijma' Sharih*) merupakan hujah menurut jumhur ulama. Sedangkan *ijma'* yang kedua (*Ijma' Sukuti*) hanya ulama-ulama Hanafiyah yang menganggapnya sebagai hujah, karena menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.⁴⁶

⁴⁴Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cet. Ke-8, h. 62.

⁴⁵Rachmat Syafe'i, *op.cit*, h. 72.

⁴⁶A. Djazuli, *op.cit*, h. 77.

Adapun dasar bahwa ijma' menjadi hujjah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

Artinya: *Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (Q.S. al-Baqarah: 143).*⁴⁷

Kehujjahan ayat tersebut adalah dari keadilan para mujtahid yang menjadi *hujjah* bagi manusia untuk menerima pendapat mereka. Seperti halnya menjadikan Rasul sebagai *hujjah* dengan menerima sabdanya. Dengan mengartikan seperti, jelas bahwa pendapat mereka merupakan *hujjah* bagi yang lainnya.⁴⁸

Dasar ijma' sebagai sumber hukum juga terdapat dalam hadis Nabi, antara lain:⁴⁹

إِنَّمَتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ).⁵⁰

⁴⁷Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 22.

⁴⁸Rachmat Syafe'i, *op.cit*, h. 76.

⁴⁹*Ibid.* h. 76.

⁵⁰Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: t.t: Dāru Ihya' al-Kutūb al-'Arabiyyah, Juz II, t.th, h. 1303.

Artinya: *Sesungguhnya umatku tidak akan sepekat atas kesesatan.*” (HR. Ibnu Majah).

4) Qaul Sahabat

Menurut jumbuh ulama *ushul*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad Saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin, Ummahatul mu'minin, Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn 'Umar, Ibn al'Ash dan Zaid bin Jabal.⁵¹

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Abū Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah.

Ulama Hanafiyyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat al-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.

⁵¹Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, cet. Ke-3, h. 64.

Artinya: *Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah.” (Q.S al-Taubah: 100).*⁵²

Assabiqun adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah Swt.⁵³

5) *Qiyas*

Definisi *qiyas* menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-*Qur'an* dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.⁵⁴ A. Djazuli mengemukakan *qiyas* ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan *illat* hukum.⁵⁵

Imam Abū Hanifah menggunakan *qiyas* apabila dalam al-*Qur'an* dan Sunnah tidak menyatakan secara

⁵²Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 203.

⁵³Sulaiman Abdullah, *op.cit*, h. 65-66.

⁵⁴Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, cet. Ke-12, h. 336.

⁵⁵A. Djazuli, *op.cit*, h. 77.

eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *ashal*.⁵⁶

6) *Istihsan*

Istihsan adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.⁵⁷ Adapun menurut istilah syara' sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *Istihsan* ialah “Berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan ada dalil yang membenarkannya.⁵⁸

Dasar Imam Abū Hanifah menggunakan *istihsan* sebagai sumber hukum ialah:

1) Al-Qur'an surat al-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ.

⁵⁶Dede Rosyada, *op.cit*, h. 143.

⁵⁷Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, cet. Ke-1, h. 82.

⁵⁸Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.t, h. 79. dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *op.cit*, h. 82.

Artinya: “(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.” (Q.S al-Zumar: 18).⁵⁹

Menurut Imam Abū Hanifah ayat diatas berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Mengikuti *istihsan* berarti mengikuti sesuatu yang baik, oleh karena itu *istihsan* dapat dijadikan landasan hukum.⁶⁰

2) Hadis Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ).⁶¹

Artinya: *Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu pun baik disisi Allah Swt. (HR. Ahmad).*

Hadis di atas memperkuat posisi kehujjahan *istihsan*. Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, Hadits tersebut menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik oleh orang Islam karena hal itu juga merupakan sesuatu yang dianggap baik pula disisi Allah

⁵⁹Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 460.

⁶⁰Sapiudin Sidiq, *op.cit*, h. 85.

⁶¹*Ibid*, h. 85.

Swt.⁶² Imam Abū Hanifah mengemukakan bahwa menggunakan *istihsan* dalam formulasi hukum adalah mengamalkan dalil syar'i, dan tidak menetapkan hukum atas dasar kecenderungan dan subyektifitas pribadi.⁶³

7) 'Urf

Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁶⁴ Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdil Karim Zaidan, 'urf berarti:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.⁶⁵

Artinya: “*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.*”

Imām Abū Hanifah menggunakan 'urf sebagai landasan hukum berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-A'raf ayat 199:

⁶²*Ibid*, h. 86.

⁶³Husain Hamid Hasan, *Naznariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Daru al-Nahdah al-Araby", 1971, h. 585. Dikutip oleh Ahmad Rafiq, dkk., *Epistemologi Syara' "Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, cet. Ke-1, h.105.

⁶⁴Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, cet. Ke-2, h. 153.

⁶⁵Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1985, dikutip oleh Satria Effendi, M. Zein, *op.cit*, h. 153.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (Q.S al-A’raf : 199).⁶⁶

Kata *al-‘urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁶⁷

2. Pendapat Imam al-Sarakhsi tentang Status Perkawinan Ayah terhadap Putri dari Hasil Perzinahannya

Status perkawinan ayah terhadap putri dari hasil perzinahannya menurut Imam al-Sarakhsi terdapat dalam kitabnya al-Mabsuth

ومن فرع هذه المسألة بنت الرجل من الزنا بأن زنى ب بكر وأمسكها حتى ولدت بنتا حرم عليه تزوجها عندنا.⁶⁸

Artinya: “Diantara cabang dalam permasalahan ini, yaitu: Menurut kami, puteri seorang ayah dari hasil zina,

⁶⁶Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 176.

⁶⁷Satria Effendi, M. Zein, *op.cit*, h. 155-156.

⁶⁸Al-Sarakhsi, *op.cit*, h. 206.

manakala seorang menzinahi seorang perawan sehingga melahirkan anak perempuan, maka tidak diperbolehkan ayah (yang menzinahinya) menikahi anak perempuan hasil zina tersebut”.

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa anak dari hasil zina tidak boleh dinikahi oleh ayah biologisnya. Hal ini dikarenakan anaknya tersebut adalah buah hasil dari bapaknya tersebut. Apabila dia menikahi anaknya berarti juga dia menikahi darah dagingnya sendiri. Sedangkan perkawinan dengan darah dagingnya sendiri dilarang. Oleh sebab itulah Imam al-Sarakhsi melarang perkawinan ayah dengan putri dari dari hasil perzinahannya meskipun ibunya tidak menikah dengan ayahnya tersebut.

3. Metode *Istinbat*} Imam al-Sarakhsi tentang Status Perkawinan Ayah terhadap Putri dari Hasil Perzinahannya

Imam al-Sarakhsi dalam masalah status perkawinan Ayah terhadap Putri dari hasil Perzinahannya berdasarkan firman Allah surat an-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الْأَيِّ فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الْأَيِّ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمَنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْتُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam peliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang beraudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nisa (4): 23).⁶⁹

Pengertian kata “*Banatukum*” jamak dari *bintun* diartikan makna *lughawi* yang dimaksudkan dengan anak yang dilahirkan dari sperma laki-laki dari hasil pembuahannya.⁷⁰

⁶⁹Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 82.

⁷⁰Al-Sarakhsi, *op.cit*, h. 207.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYIRAZI DAN IMAM AL-SARAKHSI TENTANG STATUS PERKAWINAN AYAH TERHADAP PUTRI DARI HASIL PERZINAHANNYA DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Analisis Perbandingan terhadap Pendapat Imam al-Syīrazi dan Imam al-Sarakhsi Tentang Perkawinan Ayah Terhadap Putri Dari Hasil Perzinahannya

Allah menetapkan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang berjalan diatas tuntunan agama dan dengan perkawinannya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri terjalin dengan sah. Dan dalam aturan perkawinan itu Allah juga menjelaskan tentang salah satu tujuan perkawinan yaitu agar manusia mempunyai keturunan yang jelas dan islam sangat menjaga kemurnian nasab.¹

Syari'at Islam menjadikan tetapnya nasab bila didapati salah satu dari tiga syarat, yaitu: Perkawinan, Pengakuan, dan Bukti.² Diantara ketiga syarat tersebut, perkawinan merupakan syarat yang sangat penting dengan berbagai akibat yang menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu Islam menetapkan adanya hubungan keturunan dengan syarat dilakukannya perkawinan yang

¹Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Suatu Tinjauan Psikologis dan Agama*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 1995, hal.43.

²Zakia Darjat, *Ilmu Fiqh*. Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta. 1995, hal.131.

sah. Karena pada dasarnya terjadinya hamil itu dikarenakan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menyebabkan adanya anak.

Imam al-Syīrazi dalam kitabnya *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'iy* menyatakan bahwa status perkawinan ayah dengan puteri hasil zinanya adalah sah. Dia mengatakan:³

فصل: وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها لقوله تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وورث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: "لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح " ولا تحرم بالزنا امها ولا ابنتها, ولا تحرم هي على ابنه ولا عليه للاية والخبر.

Artinya: *Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan maka dia tidak haram menikahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya: "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian" (Qs. An-Nisaa' (4): 24). Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, lalu hendak menikahnya atau menikahi anak perempuannya. Maka Nabi saw menjawab "Yang haram (zina) tidak mengharamkan yang halal (nikah)." Sesungguhnya yang mengharamkan adalah sesuatu yang disebabkan karena adanya perkawinan. Dan karena zina, ibunya maupun anak perempuannya tidak haram dinikahi. dan perempuan tersebut juga tidak haram bagi putra laki-laki maupun bagi ayah, berdasarkan ayat dan hadits yang menjelaskannya.*

³Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrazī, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, juz 1, h. 440.

Cabang dari pendapat diatas adalah apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu perempuan tersebut melahirkan seorang anak perempuan yang berasal dari laki-laki tersebut, misalnya waktu melahirkannya enam bulan sejak perbuatan zina tersebut, maka para ulama' berselisih pendapat bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinahi perempuan perempuan tersebut dan keduanya tidak boleh saling mewarisi. Sedangkan berkenaan dengan perkawinan laki-laki tersebut dengan perempuan yang dizinahnya, Imam Syafi'I berkata "Aku menganggap makruh bila laki-laki tersebut menikahinya. Akan tetapi bila dia menikahinya, maka nikahnya tidak batal."⁴

Cabang kedua dari kitab *Minhaj al-Tholibin an-Nawawian* anak perempuan yang tercipta dari hasil perzinahannya itu halal baginya (bapak biologis) dan seorang ibu haram menikahi anak laki-lakinya dari hasil perzinahannya.⁵ Keterangan dari pernyataan di atas anak yang lahir dari hasil perzinahan baik perempuan yang dizinainya itu saling suka atau tidak (dengan paksaan), baik sperma itu miliknya atau bukan itu halal baginya, karena anak perempuan tersebut orang lain baginya. Oleh sebab itu tidak ada keharaman bagi sperma zina dengan dalil meniadakan seluruh hukum-hukum terkait nasab seperti waris dan lain-lain. Maka hukum-hukumnya (terkait di atas) tidak

⁴Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, diterjemahkan oleh Ali Murtadho Fahrizal, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, h. 408

⁵An-Nawawi, *Minhaj al-Tholibin an-Nawawi*,

dibagi (tidak terbagi menjadi halal haram). Sebagaimana yang telah diperdebatkan, maka jika ini menghalangi kewarisan atas dasar ijma' sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Rafi'i dan dikatakan pula bahwa anak perempuan tersebut haramnya baginya secara mutlak. Dan dikatakan bahwa anak perempuan tersebut haram baginya jika itu jelas dari spermanya seperti ketika didapatkan informasi tersebut dari Nabi, sebagaimana yang terdapat pada zaman Nabi Isa a.s atas pendapat yang pertama (al-Rafi'i) makruh menikahi anak perempuan tersebut. Namun penyebab dari adanya hukum makruh ini masih diperdebatkan. Dikatakan bahwa hukum makruh ini semata-mata untuk keluar dari khilaf. Al-Subkhy berkata pendapat tersebut adalah yang shahih. Dan dikatakan pula hukum makruh tersebut adalah karena anak tersebut merupakan bagian darinya (darah dagingnya). Maka jika anak tersebut jelas merupakan bagian darinya (bapak biologis) maka anak tersebut haram baginya. Dan pendapat ini adalah yang dipilih oleh para ulama seperti Imam al-Royani.⁶

Sebab diturunkan dan penafsiran surat an-Nisa ayat 24 yaitu, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasai yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa kaum Muslimin mendapat tawanan wanita yang mempunyai suami dari peperangan Authas. Mereka tidak mau dicampuri oleh yang berhak terhadap tawanan itu. Maka bertanyalah kaum Muslimin kepada Rasulullah

⁶*Mughni al-Mukhtaj*

saw hingga turunlah ayat an-Nisa ayat 24 sebagai penegasan hukumnya.⁷

Diriwayatkan oleh At-Thabrani yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa turunnya ayat ini (an-Nisa ayat 24) waktu perang Hunain, tatkala Allah memberikan kemenangan kepada kaum Muslim dan dapat tawanan beberapa ahli kitab, ketika akan dicampuri mereka menolak dengan alasan bersuami, dan kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah saw, lalu Rasul menjawabnya beerdasarkan surat an-Nisa ayat 24.⁸

Maksud dari potongan ayat an-Nisa ayat 24: *وأحل لكم ما وراء ذلكم* adalah disini dijelaskan bahwa siapa yang boleh dinikahi, dengan menegaskan bahwa “*dan dihalalkan kepada kamu selain yang demikian*” yakni selain mereka yang disebutkan pada ayat ini dan yang lalu serta selain yang dijelaskan oleh Rasulullah saw.⁹

Hal ini ditegaskan oleh hadits Nabi Saw:

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: "لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح (رواه البيهقي¹⁰)"

⁷Anggota IKAPI, *Asbabun Nuzul Latar Belakang historis turunnya ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: Co Penerbit Diponogoro, 2009, h. 134.

⁸Ibid., 135.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 480.

¹⁰Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, Vol.4, h. 169.

Artinya: *“Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah pernah ditanya tentang seorang lelaki yang mengauli perempuan secara haram (zina), apakah baginya boleh menikahinya atau anak perempuannya, Rasulullah Saw menjawab: Sesuatu yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan yang halal (nikah). Sesungguhnya yang mengharamkan adalah sesuatu yang dinikahi dengan cara yang halal”*.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Umar r.a, Baihaqi dari Aisyah r.a Baihaqi berkata: “Utsman sendiri yang meriwayatkan hadits ini, padahal dia seorang dhaif. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari:”Hadits ini diriwayatkan oleh Daruquthny dan Thabrani dari Aisyah dengan lafadz (terjemahan): Janganlah perbuatan haram mengharamkan yang halal. Sesungguhnya dia mengharamkan sesuatu nikah yang halal”. Dalam sanadnya terdapat nama Utsman al-Waqqashy, yang riwayatnya “Matruk” (ditinggalkan). Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafadz yang pertama (teks hadits) dari Ibnu Umar, dan isnadnya lebih baik (ashlah).¹¹

Asbabul wurud dari hadits ini yaitu, Aisyah berkata: “Rasulullah saw ditanya orang tentang seorang laki-laki yang mengikuti (menikahi) perempuan secara haram, apakah boleh dia menikahkan putrinya? ”. Beliau menjawab seperti bunyi hadits diatas.¹² Keterangan dari hadits itu menunjukkan bahwa sperma yang

¹¹Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi AD Damsyiqi, *Asbabul Wurud3*, Terjemahan Suata Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, h. 449.

¹²Ibid., h. 449.

ditumpahkan melalui zina dan hal itu tidak dianggap dalam soal menghalalkan atau mengharamkan.¹³

Imam Syirazi menjelaskan lebih lanjut dalam kitab beliau, “Ketika ada seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan dan menghasilkan anak perempuan, Imam Syafi’i berkata: dimakruhkan menikahi anak perempuan, dan apabila tetap ingin menikahnya maka perkawinannya tidak rusak. Dan sebagian dari Syafi’iyah berkata: bahwasanya kemakruhan tersebut atas dasar kekhawatiran jika anak perempuan tersebut adalah anak kandung dari laki-laki tersebut. Maka atas dasar inilah apabila anak perempuan tersebut secara qhat’i (pasti) diketahui sebagai anak kandung laki-laki tersebut seperti apa yang pernah dikatakan Rasulullah Saw, pada zamanya, maka sianak perempuan tersebut itu tidak halal bagi laki-laki tersebut. Sebagian mereka juga ada yang mengatakan: sebenarnya kemakruhan tersebut hanya untuk keluar dari khilaf karena Abu Hanifah menghararkannya. Atas pertimbangan ini seandainya si anak perempuan benar-benar anak kandung laki-laki yang telah menzinahnya maka tidak haram baginya menikahnya dan sah-sah saja.¹⁴

Di lain pihak al-Syafi’i mengartikan secara hakiki lafaz nikah itu dengan akad nikah, maka tidak melarang seorang kawin dengan wanita yang telah disetubuhi ayahnya secara tidak sah.

¹³Ibid., h. 450.

¹⁴Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab*, diterjemahkan oleh Ali Murtadho Fahrizal, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, h. 219-222 juz 16

Perkawinan itu baru terlarang jika persetubuhan yang dilakukan ayahnya dengan wanita itu adalah persetubuhan yang sah setelah melalui akad nikah.¹⁵ Argumen tersebut didasarkan pada surat an-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: “*Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau*”. (Q.S An-Nisa’: 22)¹⁶

Sebab diturunkan dan penafsiran surat an-Nisa ayat 22 yaitu Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Husain, telah menceritakan kepada kami Hajjaj, dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah sehubungan dengan firman-Nya: *Dan janganlah kalian kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau.* (An-Nisa:22) ia mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Qais Ibnul Aslat yang meninggalkan Ummu Ubaidillah (Damrah). Dimasa lalu Damrah adalah bekas istri ayahnya. Diturunkan berkenaan dengan Al-Aswad Ibnu Khalaf yang mempunyai istri bekas istri ayahnya sendiri, yaitu anak perempuan At-Talhah Ibnu Abdul Uzza Ibnu Usman Ibnu Abdud Dar. Juga diturunkan berkenaan dengan Fakhitah (anak perempuan Al-aswad Ibnul Muttalib Ibnu Asad) yang dahulunya

¹⁵Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab*, diterjemahkan oleh Ali Murtadho Fahrizal, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, h.405

¹⁶Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 82.

adalah istri Umayyah Ibnu Khalaf. Setelah Umayyah Ibnu Khalaf meninggal dunia, maka bekas istrinya itu dikawini oleh anak lelaki Umayyah yaitu Safwan Ibnu Umayyah. As-Suhaili menduga mengawini istri ayah yaitu ibu tirinya diperbolehkan dimasa jahiliyah. Karena itulah maka disebutkan didalam firman-Nya:

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: *(kecuali) pada masa yang telah lampau*

Dalam kata “نَكَحَ” mengandung makna majaz dan makna *haqiqi*. Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa kata “نَكَحَ” memakai makna *haqiqi*, makna *haqiqinya* adalah akad. Hal ini didasarkan qaidah al-fiqhiyyah:¹⁷

الأصل في الكلام الحقيقة

Artinya: *“Hukum asal di dalam berbicara itu adalah makna haqiqi”*.

Jadi kalau ada ucapan yang bisa diartikan *haqiqi* dan dapat pula diartikan majazi atau qiyas. Maka ucapan itu harus diartikan secara *haqiqi*. Contoh: Ketika seorang berzina dengan ibunya (calon mertuanya) atau dengan anaknya (calon anak tirinya) maka tidak haram menikahi ibu atau anaknya. Menurut Imam al-Syafi’i karena yang dikehendaki nikah pada dasarnya menurut al-Syafi’i adalah

¹⁷Ahmad Ghazali, *Risalah Syamilah fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Semarang: UIN Walisongo, 2013, h. 37.

akad sedangkan majaznya adalah bersetubuh. Sedangkan menurut Abu Hanifah haram perkawinan tersebut, karena sesungguhnya secara hakikat yang dikehendaki dengan nikah adalah persetubuhan dan secara majaznya adalah akad.¹⁸

Pandangan berbeda diutarakan oleh Imam al-Sarakhsi dalam kitabnya *Al-Mabsuth*:

ومن فرع هذه المسألة بنت الرجل من الزنا بأن زنى ب بكر وأمسكها حتى ولدت بنتا حرم عليه تزوجها عندنا.¹⁹

Artinya: *Diantara cabang dalam permasalahan ini, adalah: Menurut kami, Puteri seorang laki-laki dari hasil zina, manakala seorang menzinahi seorang perawan sehingga melahirkan anak perempuan, maka tidak diperbolehkan ayah (yang menzinahinya) menikahi anak perempuan hasil zina tersebut.*

Pendapat Imam Sarakhsi dalam permasalahan ini berdasar pada surat al-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَبْنَاءِ أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الْأَبْنَاءِ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْأَبْنَاءِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّ لَكُمْ تَكْوِينًا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

¹⁸Moh. Adib Bisri, *Tarjamah al-Faraidul Bahiyah (Risalah Qawaid Fiqh)*, Kudus: Menara Kudus, 1977, h. 12.

¹⁹Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz 4, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t, h. 206.

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam peliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang beraudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nisa (4): 23)²⁰*

Pengertian kata “*Banatukum*” jamak dari *bintun* diartikan makna *lughawi* yang dimaksudkan dengan anak yang dilahirkan dari sperma laki-laki dari hasil pembuahannya.²¹

Sebab diturunkannya surat an-Nisa ayat 23 yaitu, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa Ibnu Juraij bertanya kepada ‘Atha tentang *وَحَلَائِلُ أَبْنَاتِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ* (an-Nisa: 23) ‘Atha menjawab “pernah kami memperbincangkan bahwa ayat itu turun mengenai perkawinan Rasulullah saw dengan mantan istri Zaid bin Haritsah (anak angkat Nabi).” Kaum Musyrikin mempergunjingkannya hingga turun ayat an-Nisa ayat 23

²⁰Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 82.

²¹Al-Sarakhsi, *op.cit*, h. 207.

sebagai penegasan dibenarkannya perkawinan kepada mantan istri anak angkat.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah* pada ayat-ayat yang lalu telah disebutkan adanya izin untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi dua, tiga, dan empat. Izin untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi, kemudian dikecualikan ada yang berkaitan dengan menikahi wanita-wanita yang selama ini oleh adat dibenarkan, dan itulah yang antara lain diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu. Dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, akan diuraikan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi.²² Yaitu diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibu kamu, baik ibu kandung maupun ibu dari ibu dan ayah kandung, anak-anak kamu yang perempuan, termasuk cucu perempuan dan anak perempuan cucu, saudara-saudara kamu yang perempuan, sekandung atau bukan, saudara-saudara bapak kamu yang perempuan, yakni semua wanita yang mempunyai hubungan dengan bapak dari segi asal-usul kelahirannya, baik ibu bapak maupun hanya salah satunya. Demikian juga halnya dengan saudara-saudara kamu yang laki-laki, sekandung atau tidak, demikian juga anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan. Itulah tujuh macam wanita-wanita yang haram dinikahi dari segi hubungan keturunan.

Redaksi ayat ini ditujukan kepada pria, kendati demikian ia juga secara terbalik ditujukan kepada wanita. Ayat ini mengatakan

²²M. Quraish Shihab, TAFSIR AL_MISBAH, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 470-472.

kepada anak laki-laki diharamkan atas kamu menikahi ibu kamu, pada saat itu juga ia mengandung pesan kepada anak perempuan bahwa diharamkan bagi kamu menikahi ayah kamu.²³

Menurut penafsiran Ibnu Katsir ayat yang mulia ini merupakan ayat yang mengharamkan mengawini wanita mahram dari segi nasab dan hal-hal yang mengikutinya, yaitu karena menjadi mertua , seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hatim, bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Ibnu Mahdi, dari Sufyan Ibnu Habib, dari Said Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas mengatakan, “Telah diharamkan bagi kalian tujuh wanita dari nasab dan tujuh wanita karena mertua (hubungan perkawinan).” Lalu ia membacakan firman-Nya *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ* yang artinya: “*Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibu kalian.*” (*An-Nisa:23*)

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id Ibnu Said, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari al-A’masy, dari Ismail Ibnu Raja, dari Umair Maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa diharamkan tujuh orang karena nasab dan tujuh orang pula karena sihrun (kerabat karena perkawinan). Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya yang artinya: “Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan, saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapak

²³*Ibid*, h. 472

kalian yang perempuan, saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian.” (An-Nisa:23)

Karena meraka adalah mahram dari nasab, Abu Hanifah menyimpulkan dalil atas haramnyamenikahi anak perempuan yang terjadi akibat air mani zina bagi pelakunya berdasarkan keumuman makna firmanNya *وَيَتَانُكُمْ* yang artinya “dan anak-anak perempuan kalian.” (An-Nisa:23)

Walaupun bagaimana keadaanya, ia tetap dianggap sebagai anak perempuan, sehingga pengertiannya termasuk kedalam keumuman makna ayat.

Dari argumentasi di atas menjadi dasar tidak diperbolehkannya menikahi anak perempuannya meskipun itu dari hasil perbuatan zina ayah dan ibunya.

Pendapat Imam al-Syīrazidan Imam al-Sarakhsi diatas, dengan penggunaan dalil dan argumentasi masing-masing, pendapat ImamSyirazi yang lebih kuat karenadalil-dali yang beliau sampaikan diantaranya ayat *وأحل لكم ما وراء ذلكم* Maksud dari potongan surat an-Nisa ayat 24: disini dijelaskan bahwa siapa yang boleh dinikahi, dengan menegaskan bahwa “*dan dihalalkan kepada kamu selain yang demikian*” yakni selain mereka yang disebutkan pada

ayat ini dan yang lalu serta selain yang dijelaskan oleh Rasulullah saw.²⁴

Hal ini didasarkan pada hadits yang dikatakan Nabi:

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: "لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح" (رواه البيهقي²⁵)

Artinya: *"Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menggauli perempuan secara haram (zina), apakah baginya boleh menikahinya atau anak perempuannya, Rasulullah saw menjawab: Sesuatu yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan yang halal (nikah). Sesungguhnya yang mengharamkan adalah sesuatu yang dinikahi dengan cara yang halal"*.

Kemudian hadits diatas menguatkan oleh surat an-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: *"Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau"*. (Q.S An-Nisa': 22)²⁶

Dalam kata "نَكَحَ" mengandung makna majaz dan makna *haqiqi*. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kata tersebut memakai

²⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 480.

²⁵Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, Vol.4, h. 169.

²⁶Penyusun al-Quran Bahriyah, *op.cit*, h. 82.

makna *haqiqi*. Makna *haqiqi* dari nikah adalah akad. Hal ini ditegaskan dalam qaidah al-fiqhiyyah:²⁷

الأصل فى الكلام الحقيقه

Artinya: “*Hukum asal di dalam berbicara itu adalah asli*”.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ayat tersebut memahami makna majazi yaitu “*wathi*” (meskipun tidak di akad) inilah yang diikuti oleh Imam al-Sarakhsi

Jadi kalau ada ucapan yang bisa diartikan *haqiqi* dan dapat pula diartikan majaz atau *qiyas*, maka ucapan itu harus diartikan secara *haqiqi*.

Antara pendapat al-Syirazi dan al-Sarakhsi dengan *istinbath* hukum masing-masing dan dukungan dalil yang ada, secara eksplisit lebih kuat pendapatnya Imam Syirazi, namun dalam aplikasi di masyarakat Indonesia penulis lebih condong dengan pendapat Imam al-Sarakhsi.

B. Relevansi pendapat Imam al-Syirazi dan Imam al-Sarakhsi tentang status perkawinan ayah terhadap putri dari hasil perzinahannya dalam hukum Islam di Indonesia.

Salah satu landasan hukum perkawinan di Indonesia adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1991 berupa Kompilasi

²⁷Ahmad Ghazali, *Risalah Syamilah fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Semarang: UIN Walisongo, 2013, h. 37.

Hukum Islam (KHI). Dalam KHI sudah ada penjelasan tentang anak yang dilahirkan di luar kawin, yaitu terdapat pada pasal 99 sampai pasal 103. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan merupakan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Status anak yang dilahirkan di luar nikah dijelaskan dalam pasal 100, yang berbunyi, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”²⁸

Mengenai status anak luar nikah, di dalam hukum Islam anak itu hanya dinasabkan pada ibunya, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak-hak anak atas ayahnya. Akibat dari hukum yang menyatakan bahwa anak hasil zina hanya di nasabkan kepada ibunya adalah diperbolehkannya ayah yang mengzinahinya menikah dengan anak hasilnya zinanya. Namun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara Imam al-Syirazi dan Imam al-Syarkhasi

Dalam pandangan Imam al-Syirazi anak hasil dari zina itu bukan menjadi *mahram* bapak biologisnya dan juga tidak bernasab padanya sehingga anak tersebut menjadi orang lain bagi bapak biologisnya, Sehingga anak tersebut boleh dinikahi oleh ayah

²⁸Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

biologisnya, selama ayah tersebut tidak menikah dengan ibu kandungnya.²⁹ Namun berbeda dengan pendapat Imam al-Syarkhasi yang menyatakan bahwa: Puteri seorang laki-laki dari hasil zina, seperti (manakala seorang menzinahi seorang perawan sehingga melahirkan anak perempuan), maka dia (laki-laki yang menzinahinya) haram menikahi anak perempuan hasil zina tersebut”³⁰

Kedua pendapat yang berbeda yang penulis kemukakan dengan dasar masing-masing tentu ada yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi hukum di Indonesia sekarang ini, hukum perkawinan Indonesia yang beracuan KHI sebagai pegangan para hakim di lingkungan Peradilan Agama, juga tidak menutup kemungkinan para hakim menggali hukum baru dengan dasar kitab-kitab turast yang diakui dan umum di pakai di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI belum secara tegas mengaturnya. Memang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 sudah dinyatakan bahwa perkawinan dilarang sebab ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. Ketentuan dalam pasal tersebut lebih cenderung memberikan larangan untuk menikahi seorang wanita yang dihasilkan dalam perkawinan yang sah (masih ada hubungan saudara) juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 yang

440. ²⁹Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī al-Syīrazī, *op.cit*, h.

³⁰Al-Sarakhsi, *op.cit*, h. 206.

menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah diatur secara tersendiri tentang larangan kawin dalam bab VI, pasal 39 sampai pasal 41. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla al-dukhûl*.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

- 3) Karena pertalian sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 41

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pemahaman dari peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, perkawinan seorang ayah dengan anak hasil perzinahannya di perbolehkan, sebab peraturan yang terdapat dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KHI menetapkan anak hasil zina nasabnya hanya kepada ibu kandungnya,

maka konsekuensi dari peraturan ini adalah diperbolehkannya laki-laki menikahi perempuan hasil zinanya.

Ketentuan hukum positif tentang perkawinan antara ayah dan anaknya yang dilahirkan di luar nikah lebih jelas dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan yang bersifat final ini secara tegas membatalkan kandungan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pasal tersebut berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Setelah adanya Putusan tersebut, terjadi perubahan yang mendasar dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang semula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43, seorang anak yang dilahirkan di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, setelah putusan tersebut, anak yang dilahirkan di luar nikah juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi.

Implikasi dari putusan ini bahwa seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan tidak boleh menikahi anak hasil

zinanya, karena anak hasil zinanya memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ayah biologisnya, dan juga timbulnya kewajiban untuk memberikannafkah atau memenuhi segala kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa dan bisa mandiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 merupakan sumber hukum yang mengatur status anak di luar perkawinan, peraturan tersebut diusulkan untuk diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi.

Peraturan tersebut sesuai dengan pendapat Imam al-Sarakhsi yang bermadzhab Hanafi, dan berbeda dengan pendapat Imam al-Syirazi yang bermadzhab Syafi'i, Imam al-Sarakhsi menyatakan bahwa, puteri seorang laki-laki dari hasil zina, (manakala seorang menzinahi seorang perempuan sehingga melahirkan anak perempuan) maka laki-laki (yang menzinahinya) tidak boleh menikahi anak perempuan hasil zina tersebut".³¹

Melihat sosio-kultur Indonesia yang mana mayoritas masyarakatnya bermadzhabkan Syafi'i, namun dalam permasalahan perkawinan ayah dengan anak hasil zinanya, pendapat imam Sarakhsi (yang melarang perkawinan) tersebut lebih sesuai di

³¹Al-Sarakhsi, *op.cit*, h. 206.

terapkan di Indonesiayang melarang perkawinan tersebut karena bertentangan dengan etika moral dan juga dapat melindungi hak anak yang menjadi kewajiban ayah biologisnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam al-Syīraziseorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan boleh dinikahi. Hal ini didasarkan firman Allah yang artinya; “*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian*” (Qs. An-Nisaa’ ayat 24) dan hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi Saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, lalu hendak menikahinya atau menikahi anak perempuannya. Maka nabi menjawab” yang haram (zina) tidak mengharamkan yang halal (nikah)”. Sesungguhnya yang mengharamkan adalah sesuatu yang disebabkan karena adanya perkawinan. Kemudian pendapat Imam al-Syīrazi ini dikuatkan oleh Firman Allah Surat An-nisa’ ayat 22 yang artinya “janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah terjadi pada masa yang lampau. Pendapat Imam al-Sarakhsi tidak membolehkan atau di haram kan menikahi anak perempuan meskipun itu dari hasil perzinahannya dengan ibu dari anak perempuan tersebut karena hal ini didasarkan pada surat an-Nisa ayat 23 kemudian ayat ini

diperkuat dengan hadits nabi yang ditujukan kepada anaknya Sayyidina Fathimah.

Perbedaan kedua pendapat ini bersumber dari lafadz nikah Imam al-Syārazi memaknai lafadz nikah secara haqiqi adalah akad dan majaznya adalah persetubuhan sedangkan Imam Sarakhsi memaknai lafadz nikah secara haqiqi adalah persetubuhan sedangkan majaznya adalah akad.

2. Pendapat Imam al-Syārazi dan Imam Sarakhsi status perkawinan ayah terhadap putri dari hasil perzinahannya, keduanya relevan untuk tetap digunakan dalam era sekarang. Hanya melihat situasi dan kondisi dari wilayah tersebut. Menurut penulis, Imam Sarakhsi yang lebih relevan untuk digunakan. Tanpa melihat sosio-kultur Indonesia yang mana mayoritas masyarakat bermadzhabkan Syafi'i, namun dalam permasalahan perkawinan ayah dengan anak hasil zinanya pendapat Imam Sarakhsi yang melarang perkawinan tersebut lebih sesuai diterapkan di Indonesia yang mana tidak bertentangan dengan etika moral dan juga dapat melindungi hak anak yang menjadi kewajiban ayah biologisnya.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat hendaknya memahami ketentuan terkait siapa saja orang yang boleh dinikahi agar tidak timbul perkawinan senasab yang tidak sesuai dengan moral hukum di Indonesia. Karena perkawinan senasab bisa menyebabkan keturunan menjadi lemah ataupun cacat. Hal ini dapat dibuktikan lewat kemajuan teknologi dan medis (kesehatan).
2. Sebagai langkah memberikan efek jera terhadap para pelaku seks bebas, pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang tegas. Dan pemerintah sudah seharusnya memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.

C. PENUTUP

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa *iza tamma al-amr badā naqsuhu* (ketika suatu urusan telah purna, maka tampaklah kekurangannya). Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. *Wa Allahu a'lam bi al-ṣawwāb.*

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Abbas, Sirajuddin, *Thabaqa>t al-Sya>fi'iyah, Ulama Al-Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, cet. Ke-3
- Ad Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi, *Asbabul Wurud3*, Terjemahan Suata Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakata: Kalam Mulia, 2003
- Ad-Dimiyathi, Muhammad Syata', *I'annah Ath-Thalibin*, Semarang: Toha Putera, t.t, jilid 4
- al Jurjani, Ali bin Muhammad, *al-Ta`rifat*, Surabaya : Haromain, t.t
- al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut : dar al-Fikr, 1996, juz. I
- al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bary*, Beirut, Dar al-Fikr, tt
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, Vol.4
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, Vol.4, h. 169.
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994
- al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992, Juz. 5

Alhamdani, H. S. A, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, cet. III

al-Hanafy, Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qādir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Sālim bin Abi al-Wafa' al-Qurasyiy, *Al-Jawāhir al-Muziyyah fī Ṭabaqāh al-Hanafīyyah*, Tahqiq Abdul Fattah Muhammad al-Halwā, Beirut: (t.t: Dāru Ihya' al-Kutūb al-‘Arabīyyah, Cet. Ke-I, Juz IV, 1988)

al-Hindy, Al-Alamah Abī al-Hasanāh Muhammad Abd al-Hayyi, *Al-Fawāid al-Bahīyyah fī Tarājum al-Hanafīyyah*, Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islamy, t.t

al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.t, juz 2

Ali, Ahmad, *Kitab Shahih al-Bukhari & Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Dan Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cet. X

Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003, Juz.5

al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, jilid. IV

Al-Jurjawi Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t., juz. II

Al-Kasani, ‘Ala’ Ad-Din, *Kitab Badai’ As}-S}anai’fī Tartib Asy-Syarai’*, Juz VII, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996

al-Khin, Musthafa Sa’id, *Abhas Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuruhu*, terjemahan Muhammad Misbah & M. Hum

dengan judul “Sejarah Ushul Fikih”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014

al-Maraghi, Abdullah Mustofa, *Fath al-Mubi>n fi Tabaqa>t al-Ushu>liyyi>n: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, cet. 1

Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*}, Juz 4, Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t

al-Sarakhsi, *Ushūl al-Syarkhasi*, Tahqiq Abu al-Wafa’ al-Afghany, Ihya’ al-Ma’arif al-Nu’maniyyah, Gujarat: t.t, Juz I

Al-Shan’any, *Subul al-Salam*, Juz 3, Kairo: Dar Ihya’ al-Turats al-Araby, 1980

al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim, *al-Luma’*, Semarang: Thoha Putra, t.t

al-Subki, Abd Wahhab bin, *Matn Jam` al-Jawami indonesia* : dar ihya` al-Kutub al-Arobiyah, t.t., juz. I

al-Subuky, Tajuddin Abī Nashr ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī bin ‘Abd al-Kāfy, *Ṭabaqāh al-Syāfi’iyyah al-Kubrā*, Jeddah: Dāru Ihyā’ al-Kutūb al-‘Arabīyyah, t.t, Juz VII, cet. 5

al-Sūdūny, Abu al-Fidā’ Zainuddin Qāsīm bin Quṭlūbughā, *Tāju al-Tarājum*, Tahqiq Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, Damaskus: Dāru al-Qalam, 1996, cet. I

Al-Syafi’i, *al-Umm*, juz V, Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.t

Al-Syafi’i, *Musnad al-Syafi’i Juz 1 &2*, Terj. Bahrūn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Elgensindo, 2000

al-Syīrazī, Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf ibn al-Firūz Abadī, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, juz 1

al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami* Beirut : dar al-Fikr, 1986, juz. I

- Anggota IKAPI, *Asbabun Nuzul Latar Belakang historis turunnya ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: Co Penerbit Diponegoro, 2009
- As-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Penganntar Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011, cet. ke-1
- Assaf, Ahmad Muhammad, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzahib Al-Islamiyyah Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Ihya'i Al-Ulum, 1988, cet. III, jilid 2
- As-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, juz IV, Baghdad: Dar Al-Fikr, t.t
- Asy-Syaukani, Muhammad Ibn Ali, *Nailul Al-Authar*, juz VII, Damaskus: Dar Al-Fikr, t.t
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyah, t.t, juz. III
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Suatu Tinjauan Psikologis dan Agama*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 1995
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali, *Taisiru al-Allam Syarh Umdatul al-Ahkam* Edisi Indonesia: Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi, Jakarta: Darus Sunah, 2008, cet. 7
- Bisri, Moh. Adib, *Tarjamah al-Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawaid Fiqh)*, Kudus: Menara Kudus, 1977
- Darjat, Zakia, *Ilmu Fiqh*. Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta. 1995
- Ghazali, Ahmad, *Risalah Syamilah fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Semarang: UIN Walisongo, 2013

- Hasan, Husain Hamid, *Naznariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Daru al-Nahdah al-Araby”, 1971
- Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012
- Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Beirut: t.t: Dāru Ihyā’ al-Kutūb al-‘Arabiyyah, Juz II, t.t
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Itmaamul, “*Studi terhadap Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal tentang Hubungan Nasab Anak Atas Ayah Biologisnya*” skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, tidak diterbitkan.
- Kaharudin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Katsir, Ibnu, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Khajjar, Ahmad Ibn Ali bin, *Fathul Bari’*, Beirut: Dar al Fikr, tt
- Khalikan, Ibn, *Wafa>ya>t al-A’yan wa Anba>’u Abna>’I al-Zama>n*, Dr. Ihsan (ed), jili 1, Beirut: Lebanon: Da>r al-Tsaqa>fah, 1970
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, t.t
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,
- Lathif, Abdul, *at-Ta`arudl wa at-Tarjih baina al-Adillah al-Syariyyah*, Beirut : darul kutub al-alamiyah, 1993

Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100

M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, cet. Ke-2

Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Muflihah, “*Anak Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi antara Imam Syafi’i dan KHI)*” skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, tidak diterbitkan.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2001, cet. VII

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, Menurut Hukum Islam, UU Tentang Perkawinan, UU Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mizan, 1994, cet. III

Nadhifah, Nurul Asiya, “*Hukum Ayah Menikahi Anaknya Yang Lahir di Luar Nikah*” UIN Sunan Ampel Surabaya, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No. 1, 2016

Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan; suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, cet I

Penyusun al-Quran Bahriyah, *al-Qur’an dan Terjemah Ma’nanya dalam Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 1997

Qudamah, Abdullah ibn Muhammad ibn, *Al-Mughni*, Juz VIII, Libanon: Dar Al-Manar, 1368 H

- Rafiq, Ahmad, dkk., *Epistemologi Syara' "Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, cet. Ke-1
- Rahman, Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), Semarang: IAIN Walisongo, t.t
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, cet. 1
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Daru ihya'i al-Kutub al-‘Arobiyah, Indonesia : t.t, juz. II
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1980
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Jilid III, Mesir: Dar al-Fathi Lil I’lam al-Arabiy, 1999, Cet. XXX
- Safiq, “*Pengakuan Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi Hukum Islam dan KUH Perdata)*”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, tidak diterbitkan
- Shihab M.Quraish, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an* Jakarta: Lentera Hati, 2011
- Sidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, cet. Ke-1
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986

- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.12
- Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, cet. Ke-1
- Syafe'i. Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia, 1998
- Syahbah, Muhammad Abu, *Al-Hudud fi Al-Islam*, Kairo: Hafiah Al-Ammah li Syuuni Al-Mathabi' Al Amiriyah, 1974
- Syaodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2009
- Tajrid, Amir, *Kajian Epistemologis Ilmu Us}ul al-Fiqh; Studi Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi al-Fayruz Abadi*, IAIN Samarinda, Jurnal al-Ahkam, Volume 22, Nomor 2, Okteober 2012
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010
- Wantjik Saleh, M. Boediarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, cet II

- Zahrah, Muhammad Abū, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, cet. Ke-12
- Zahroh, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957
- Zaidan, Abd al-Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1985
- Zaidan, Abdul Karīm, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut Lebanon: Al-Resalah, 1996, cet. Ke-14
- Zarqa', Musthafa Ahmad, *Al-fiqh Al-Islami Tsaubih Al-Jadid*, Beirut: Dar Al Fikr, t.t, jilid 3
- Zein, Muhammad Ma'şum, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, Jombang: Darul Hikmah, 2008, cet. Ke-I
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhal-Islamiy wa Adillatuhu*, vol. 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1989

BIODATA PENULIS



Nama : Laili Nur Farida
NIM : 132111142
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 11 Oktober 1993
Alamat Rumah : Jl. Bitaran Raya Rt 02/Rw 03
Banjardowo Genuk Semarang
Nomor HP : 083842040993
Email : lelly.chem@yahoo.com
Facebook : LellyFarida
Twitter : -
Riwayat Pendidikan : SDN Genuk Sari 03 Genuk Semarang
(2001-2006)
MTs Tajul Ulum Brabo Tanggunharjo Grobogan
(2006-2009)
SMA Pondok Modern Selamat Kendal (2009-2012)
Judul Skripsi : Status Pernikahan Terhadap Puterinya dari
Hasil Perzinahannya (Studi Komparatif Pendapat
Imam al-Syirazi dan Imam al-Sarakhsi)